

**PENERAPAN AKAD WADIAH PADA PRODUK
TABUNGAN Haji DITINJAU MENURUT KOMPILASI
HUKUM EKONOMI
SYARIAH DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO:02/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG TABUNGAN
(Studi pada PT.Bank Muamalat Indonesia Tbk.
Kantor Cabang Palu)**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H)*

*Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh:

SITI NURLELA
NIM: 15.3.07.0041

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) FAKULTAS
SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda-tangan di bawah ini, menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Haji ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu” benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat dan dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Palu, 28 Agustus 2019 M
Palu, 27 Dzulhijjah 1440 H



Penulis/Peneliti,

Siti Nurlela

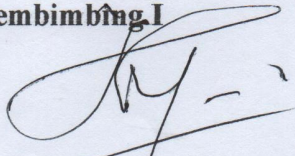
Nim. 15.3.07.0041

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Haji ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu.”** Oleh Siti Nurlela, Nim: 15.3.07.0041, Mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan dihadapan Dewan Penguji.

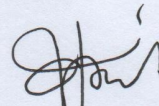
Palu, 28 Agustus 2019 M
Palu, 27 Dzulhijjah 1440 H

Pembimbing I



Dr. Dr. H. Saifullah Bombang, MM., M. Pd. I., MH
NIP. 1954006121982031004

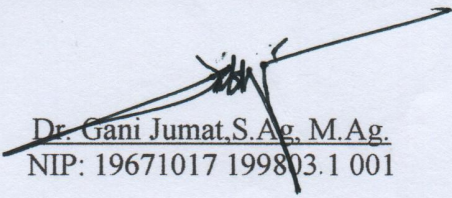
Pembimbing II



Dra. Siti Nurkhaerah, M. H. I
NIP. 197004242005012004

Mengetahui

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.**



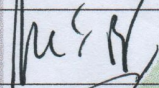
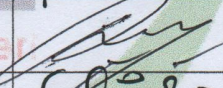
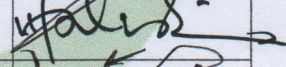
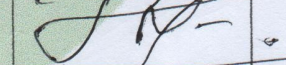
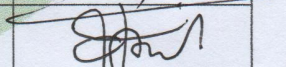
Dr. Gani Jumat, S. Ag., M. Ag.
NIP: 19671017 199803 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Siti Nurlela NIM: 15.3.07.0041 dengan Judul “Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Haji ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN no: 02/DSN MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu) .” yang telah diujikan dihadapan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 28 Agustus 2019 M, yang bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1440 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 28 Agustus 2019 M
Palu, 27 Dzulhijjah 1440 H

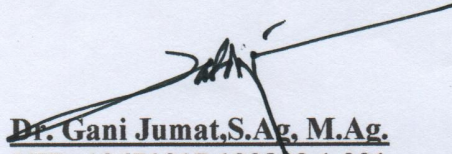
DEWAN PENGUJI

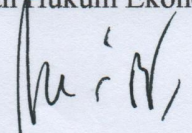
Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Munaqisy 1	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Munaqisy II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.	
Pembimbing 1	Dr. Dr.H. Saifullah Bombang, M.M., M.H., M.Pd.I.	
Pembimbing II	Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I	

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag.
NIP: 19671017 199803 1 001


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
NIP: 19370331 200312 2 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

.....

i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

.....

ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

.....

iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

.....

iv

KATA PENGANTAR

.....

v

DAFTAR ISI

.....

vi

DAFTAR GAMBAR

.....

vii

DAFTAR LAMPIRAN

.....

viii

ABSTRAK

.....

ix

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang

.....

1

B Rumusan Masalah

.....

5

C Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D Penegasan Istilah	6
E Garis-garis Besar Isi	8

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A Penelitian Terdahulu	10
B Kajian Teoritis Tentang Tabungan	13
1 Pengertian Dana Simpanan	13
2 Pengertian Tabungan Haji	14
3 Landasan Hukum Tabungan	15
C Kajian Teoritis Tentang Akad <i>Wadiah</i>	20
1 Akad	20
a. Pengertian Akad	20
b. Asas Akad	22
c. Rukun dan Syarat Akad	

	23
d. Macam-macam Akad Syariah dalam Perbankan	23
2 Kajian Teoritis Tentang <i>Wadiah</i>	28
a. Pengertian <i>Wadiah</i> dan Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	28
b. Rukun <i>Wadiah</i>	33
c. Syarat- syarat <i>Wadiah</i>	34
d. Prinsip <i>Wadiah</i>	35
e. Perkara yang membatalkan akad <i>Wadiah</i>	35

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian	36
B Lokasi Penelitian	37
C Kehadiran Peneliti	37
D Data dan Sumber Data	37
E Tehnik Pengumpulan Data	

.....	38
F Teknik Analisis Data	
.....	39
G Pengecekan Keabsahan Data	
.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN

A Gambaran Umum Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu	
.....	44
B Penerapan Akad <i>Wadiah</i> pada Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah di Bank Muamalat Cabang Palu	
.....	62
C Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah di Tinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan	
.....	68

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan	
.....	72
B Saran	
.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, Skripsi ini berhasil di selesaikan sesuai target dan waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam, tak lupa kami haturkan kepada Nabi Muhamaad Saw dan Ahul bait-Nya sertasahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materi dan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua peneliti, Bapak Jahid dan Ibu Nuriah, yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga saat ini. Tak lupa pula penulis ucapkan terima kasih terkhusus paman, bapak Jamar Hidayat dan Ibu Halisyah yang telah merawat, menjaga, memelihara, mendidik dan membiayai peneliti dalam proses studi strata satu di kota palu ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan memberi

kebijakan kepada penulis yang berhubungan dengan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan pengembangan Kelembagaan, Drs. Sapruddin, M.Hi, selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Ermawati, S.Ag, M.Ag, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah mendorong dan mendukung dalam penyelesaian studi.
4. Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang mana telah memberikan semangat serta dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Rusli Prof. Dr. M.Soc.Sc. selaku penasehat akademik yang telah memberikan motivasi dan saran agar semangat dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr.Dr.H.Saifullah Bombang,MM.,M.Pd.I.,MH, selaku pembimbing I dan Ibu Dra.Siti Nurkhaerah,M.H.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing dan memberikan masukan kepada Penulis dalam menyusun Skripsi ini, hingga hasilnya sesuai dengan harapan.
7. Bapak Bambang Nugroho selaku pimpinan BMI Cabang Palu, Bapak Yoyo Sukaryatmo selaku *Branch Sales Suport* BMI Cabang Palu, dan Bapak Jumadi selaku *RM Funding* BMI Cabang Palu, serta seluruh pegawai BMI Cabang Palu yang

telah memberikan bantuan layanan informasi selama meneliti di Bank Muamalat Cabang Palu.

8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik Penulis serta pegawai dan Staf di IAIN Palu, yang telah membantu dalam pengurusan proses penyelesaian pendidikan di Fakultas Syariah, sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi dengan baik.
9. Kepala perpustakaan IAIN Palu Ibu Sutiani, S.Ag beserta jajarannya.
10. Saudara-saudaraku Siti Jaenab, Siti Nur Rita, Siti Nurmila, Ahmad Sofian Supi dan Ahmad Husain Syafii, yang selalu memberikan semangat dan kasih sayang serta dukungnya kepada Penulis.
11. Sahabat-sahabatku Sri Wachyuni, Nurul Wahidah dan Kurnia Said yang selalu ada di setiap suka duka dan selalu memberikan dukungan kepada Penulis.
12. Kawan-kawanku Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) terutama angkatan 2015, teman-teman KKP, teman-teman KKN, teman-teman senat fakultas syariah, teman-teman HMJ Hukum Ekonomi syariah dan seluruh teman-teman se-angkatan yang telah memberikan wahana pertemanan penuh kehangatan dan kasih sayang.

Akhirnya, kepada semua pihak, Penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti mendapat balasan yang terhimpun

Palu, 28 Agustus 2019
M
Palu, 27 Dzulhijjah 1440
H

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar I Skema Akad Yad Dhamanah	
.....	
29	
Gambar II Skema Akad Yad Amanah	
.....	
30	
Gambar III Stuktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Tbk.	
Cabang Palu	
.....	
49	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran-lampiran:

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Daftar Informan

Lampiran 3 Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia

Lampiran 6 Brosur Tabungan iB Hijrah Haji

Lampiran 7 Formulir Pembukaan Tabungan

Lampiran 8 Buku Tabungan iB Muamalah Haji dan Umrah

Lampiran 9 Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan

Lampiran 10 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Tentang Wadiah

Lampiran 11 Pengajuan Judul Skripsi

Lampiran 12 Penunjukan Pembimbing Skripsi

Lampiran 13 Buku Konsultasi Pembimbing Skripsi

Lampiran 14 Berita Acara Seminar Proposal

Lampiran 15 Undangan Ujian Komprehensif

Lampiran 16 Berita Acara Ujian Skripsi

Lampiran 17 Dokumentasi

ABSTRAK

Nama : Siti Nurlela
NIM : 15.3.07.0041
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Judul : Penerapan Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa DSN No:02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan (Studi Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu)

Skripsi ini membahas tentang Penerapan Akad Wadiah pada Produk Tabungan Haji dan Umrah ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN Nomor.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.

Metode yang digunakan adalah Penelitian pendekatan deskriptif-kualitatif. Jenis penelitian yang memberikan gambaran atas uraian suatu keadaan sejelas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Dimana data yang berupa kata-kata, hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumen lainnya yang terkait penelitian akan dikumpulkan, kemudian diolah, dan dijelaskan sesuai apa adanya. Penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa, Produk Tabungan iB Haji dan Umrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menggunakan akad *Wadi'ah yad dhamanah*, dimana pihak Bank diberi kebebasan dalam mengelola dana titipan (tabungan) nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk Tabungan iB haji dan Umrah di BMI Cabang palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang tabungan dan telah melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tertuang di buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang *wadi'ah*. tabungan yang tidak dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga dan tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan bank secara umum melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Bank merupakan lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat dari berbagai macam kalangan dalam menyimpan atau menempatkan dananya secara aman. Masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan yaitu aktivitas penyimpanan dan penyaluran.

Bank menurut bahasa dari kata '*banque*' dalam bahasa Prancis, dan dari '*banco*' dalam bahasa Italia, yang berarti peti/lemari. Kata peti/lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti: emas, uang, berlian, dan lainnya.¹

Menurut Malayu S.P. Hasibuan bank adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana dan pemberi kredit, pelaksana lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, mempermudah pembayaran dan penagihan, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.² Adapun pengertian bank menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10

¹Saifullah Bombang, *Prospek Perbankan Syariah di Indonesia : Suatu Kajian Hukum Islam* (Yogyakarta: Insyira, 2011), 123.

²Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 3.

tahun 1998 tentang Perbankan Bab 1 pasal 1, ayat 1, 2, dan 3, definisi bank: Ayat satu, Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Ayat dua, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Ayat tiga, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.³

Bank di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu bank yang bersifat konvensional dan bank yang bersifat syariah. Bank yang bersifat konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga, sedangkan bank yang bersifat syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, melainkan didasarkan kepada konsep Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, yaitu kerja sama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.⁴

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Bab 1 pasal 1 ayat 7 bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank

³Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2007), 30.

⁴Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* Ed. Revisi-cet.17. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 164.

Pembiayaan Rakyat Syariah.⁵ Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relatif baru, yaitu pada awal tahun 1990, prakarsa untuk mendirikan Bank syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 18-20 Agustus 1990.

Bank syariah pertama didirikan pada tahun 1991 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah. Sementara itu, jumlah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit.⁶

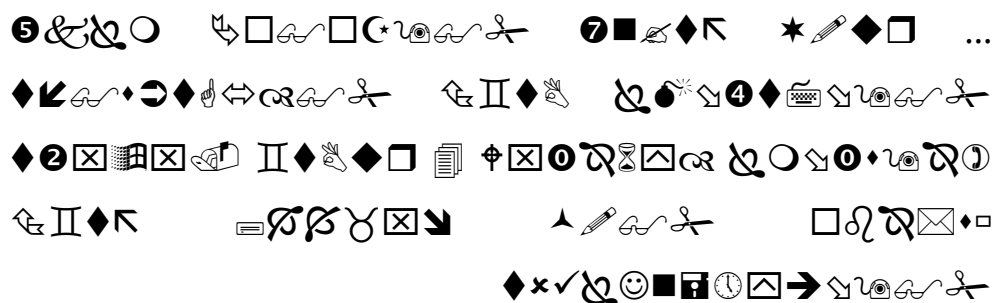
Bank syariah merupakan pihak yang selalu melihat kebutuhan masyarakat atas dasar prinsip-prinsip ekonomi Islam. Produk-produk yang ada di bank syariah antara lain: produk pembiayaan, penghimpun dana ataupun produk jasa. Semua produk yang disediakan oleh bank syariah adalah untuk melayani nasabah. Salah satu produk penghimpun dana dan jasa yang ditawarkan oleh bank Muamalat Indonesia cabang Palu yaitu produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah.

Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah yang menggunakan akad *wadi'ah Yad Dhamanah* dimana nasabah sebagai pemilik dana, dan bank selaku penyimpan dana. Tabungan haji adalah tabungan yang dipergunakan sebagai sarana untuk menghimpun dan membayar Biaya Penyelenggaraan

⁵Mardani, *Hukum Islam:Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* eds 2 (Jakarta: Kencana,2013), 350.

⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan* Ed.3. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2007), 25.

Ibadah Haji (BPIH) sesuai dengan keputusan direktorat jendral bimbingan masyarakat dan urusan haji sesuai syariah,⁷ untuk mewujudkan keinginan para nasabahnya naik haji. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima yang diwajibkan sekali dalam seumur hidup atas setiap muslim yang merdeka, baligh, dan mempunyai kemampuan, mampu fisik dan mampu secara materi. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. *Ali 'Imran* [3] : 97.



Terjemahnya :

... mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁸

Pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah telah diatur dalam Fatwa dewan syariah nasinoal No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan dan telah diatur juga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II tentang wadiah, yang mana bagi pihak bank maupun nasabah diharuskan mengikuti peraturan yang berlaku di dalamnya, agar kegiatan muamalah yang dilakukan tetap dalam syariat Islam.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis ingin melakukan penelitian untuk mencocokkan antara teori dengan praktik yang dilakukan oleh pihak

⁷Kasmir, *Dasar – Dasar Perbankan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2012), 93.

⁸Kementrian Agama RI, “*Annisa Al-Quran For Ladies & Fiqih Wanita* (Bekasi: Surprise Production,2013), 62.

bank maupun nasabah. Sehingga, penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Penerapan Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan Haji ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN NO: 02/DSN MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dijabarkan dalam beberapa pertanyaan dalam penelitian ini :

- 1 Bagaimana penerapan akad *wadiah* pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah di Bank Muamalat cabang Palu ?
- 2 Bagaimana Penerapan Produk Tabungan Haji ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Bank Muamalat cabang Palu ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan akad *wadiah* pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah di Bank Muamalat cabang Palu.
- b. Untuk Mengetahui Penerapan Produk Tabungan Haji ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Bank Muamalat cabang Palu.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan muamalah pada umumnya dan khususnya tentang tabungan haji menggunakan akad *Wadiah* di Bank Muamalat cabang Palu.
- b. Secara praktis, diantaranya:
 - 1) Bagi Bank Syariah sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan. Selain itu diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau informasi bagi Bank Muamalat dalam meningkatkan pengguna tabungan haji menggunakan akad *Wadiah*.
 - 2) Bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan Bank Syariah dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia yang memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada para masyarakat yang akan atau sudah menggunakan tabungan haji menggunakan akad *wadiah* di Bank Muamalat khususnya di kota Palu.
 - 3) Diharapkan dapat memberi wawasan bagi mahasiswa dalam melakukan berbagai macam kegiatan keilmuan, khususnya di bidang Hukum Ekonomi Islam.

D. Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Penerapan Akad *Wadiah* pada Produk Tabungan Haji ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN no:

02/DSN MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Studi pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu”. Ada beberapa kata yang termuat dalam skripsi ini perlu ditegaskan, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian pembaca terhadap makna yang dimaksud dalam skripsi ini, yaitu:

1) Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penerapan atau bisa di sebut implementasi adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktikkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau lembaga. Maksud dalam judul ini menerapkan peraturan UU yang telah ditetapkan untuk di aplikasikan pada produk tersebut.

2) Akad *wadiah*

Akad *wadiah*, sebagaimana yang tertera dalam brosur Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah ialah akad penitipan dana dari nasabah sebagai pemilik dana, kepada bank selaku penyimpan dana.

3) Produk Tabungan Haji

Produk tabungan haji merupakan tabungan yang dikhususkan untuk nasabah yang berkeinginan melaksanakan Ibadah haji.

4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Kompilasi hukum ekonomi syariah merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka

memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.⁹

5) Fatwa DSN

Fatwa Dewan Syariah Nasional merupakan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk memberi landasan hukum pada produk-produk yang ada pada perbankan syariah.

E. Garis-Garis Besar Isi

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, Penegasan istilah, dan garis-garis besar.

Bab Kedua, Kajian Pustaka. Meliputi : Penelitian terdahulu, Kajian teoritis tentang tabungan haji, meliputi : Pengertian dana simpanan, Pengertian tabungan haji, dasar hukum tabungan, macam-macam akad dalam perbankan, dan Kajian Teoritis tentang Akad *Wadi'ah*, meliputi: pengertian *Wadi'ah*, dasar hukum *wadi'ah*, rukun dan syarat *wadi'ah*, prinsip *wadi'ah*, perkara yang membatalkan *wadi'ah*.

Bab Ketiga, Metode penelitian. Meliputi : Jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

⁹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 2.

Bab Keempat, Hasil penelitian, meliputi : Profil Bank Muamalat Cabang Palu, Visi dan misi perusahaan, Stuktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, tentang muamalat seputar ayo hijrah, produk-produk dan layanan dan Pembahasan Hasil Penelitian meliputi: Penerapan Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah, Penggunaan dana tabungan haji pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah, Kendala yang terdapat pada penerapan akad *wadiah* pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah Bank Muamalat Indonesia dan Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu.

Bab Kelima, Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Relevansi Dengan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa skripsi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis :

1. Yuliana, Nim 20113002, di tahun 2016 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah Diploma III dengan judul “Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad *Wadi’ah* Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada para karyawan Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Magelang yang mengurus produk ini, dan observasi secara langsung maupun tidak langsung terhadap obyek yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian ini adalah : Pertama manfaat produk tabungan haji arafah nyaman, terencana, menguntungkan, fleksibel dan terjamin, Kedua jumlah nasabah mengalami peningkatan setiap tahunnya, Ketiga kekuatan memiliki poin

lebih besar daripada kelemahan sehingga peluang untuk Produk Tabungan Haji Arafah lebih besar dari ancamannya, Keempat strategi pemasaran Produk Tabungan Haji Arafah sesuai dengan analisis.¹ Adapun perbedaan penulis dengan penelitian diatas yang dilakukan oleh saudari Yuliana ialah : Judul penelitian dan lokasi lokasi yang berbeda. Sedangkan persamaanya ialah tentang metode penelitian yang digunakannya dan sama-sama fokus kepada akad produk yang diteliti sama yaitu tentang tabungan haji.

2. Yuniar Siregar, Nim 54153070, tahun 2018 skripsi minor, Penelitian yang berjudul “Penerapan Produk Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan”, yang di bimbing oleh Drs. Sugianto, MA. Dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu metode dengan cara melakukan survey kelapangan langsung dengan sumber-sumber yang ada. Penulis juga melakukan teknik pengumpulan data lain yaitu dengan cara wawancara (*interview*) yaitu teknik melakukan tanya jawab langsung kepada pihak yang berwenang dari perusahaan yang diteliti, untuk dapat melengkapi data maupun informasi yang lebih akurat. Hasil penelitian ialah produk tabungan haji iB Makbul yang merupakan produk dengan menggunakan prinsip titipan (*yad adh dhamanah*) yaitu

¹Yuliana, *Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadi'ah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.

akad dimana sipenerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendakinya. Untuk melakukan pembiayaan tabungan haji, calon jemaah haji harus melakukan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang tersimpan dalam bentuk tabungan iBMakbul dengan setoran awal sebesar Rp.100.000.- dan setoran selanjutnya minimal Rp.100.000.- hingga sampai uang yang calon jemaah haji setor sebesar Rp.25.000.000,- maka, calon jemaah haji berhak menerima nomor porsi hajinya. Jangka waktu keberangkatan calon jemaah haji lebih kurang 10 tahun dari awal calon jemaah haji menabung. Tabungan haji iB Makbul Bank Sumut Syariah yang berprinsip pada akad *wadi'ah* yad adh dhamanah sudah sesuai dengan Fatwa DSN/MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 12 mei 2000.² Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh saudara Yuniar Siregar terdapat perbedaan dengan penulis, yaitu : dari segi lokasi penelitian dan judul penelitian, sedangkan persamaannya ialah bagaimana pelaksanaan/penerapan tabungan haji dengan akad *wadi'ah*.

3. Elana Anugrahini Ramadhania, Nim 15530017 program studi D-III perbankan syariah tahun 2018 dengan judul penelitian "Penerapan Akad pada Tabungan Baitullah iB Hasanah studi

²Yuniar Siregar, *Penerapan Produk Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Medan, 2018.

pada PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Malang” penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana yaitu mendeskripsikan secara lengkap, obyektif, dan meyeluruh mengenai penerapan akad pada tabungan iB Baitullah Hasanah PT.Bank BNI Syariah kantor cabang malang. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan akad pada tabungan iB Baitullah Hasanah ini menggunakan akad *yad dhamanah* dimana akad dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama atau nasabah menitipkan dana kepada pihak kedua atau bank dan bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil dan dananya boleh dikelola oleh pihak bank.³ Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh Elana Anugrahini Ramadhania dengan penulis yaitu lokasi penelitian, sedangkan persamaanya yaitu menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif.

Dalam tugas akhir ini penulis lebih fokus pada penerapan akad pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah ditinjau dari Kompilasi Hukum ekonomi syariah dan ditinjau dari Fatwa DSN-MUI NO: 02/DSN MUI/IV/2000 tentang tabungan.

B. Kajian Teoritis Tentang Tabungan

1. Pengertian Dana Simpanan

³Elana Anugrahini Ramadhania, *Penerapan Akad pada Tabungan Baitullah iB Hasanah studi pada PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Malang*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Dana simpanan merupakan dana pihak ketiga atau dana masyarakat yang dititipkan dan disimpan oleh bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa memberitahukan terlebih dulu kepada bank. Sebagaimana karakter simpanan yang terjadi pada perbankan lainnya baik bank konvensional maupun bank syariah, dana simpanan pada perbankan khususnya bank syariah juga sedapat mungkin mampu dimanfaatkan oleh bank untuk kegiatan operasional bank. Adapun karakteristik yang dimiliki oleh dana simpanan ini, yaitu: Motif utama nasabah adalah simpanan/titipan, bukan investasi, bisa ditarik sewaktu-waktu oleh nasabah dan bisa dimanfaatkan oleh bank⁴. Berdasarkan UU Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perbankan pasal 1 ayat 5, yang dimaksud dengan dana simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2. Pengertian Tabungan Haji

Tabungan ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, akan tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau lainnya yang

⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cet. III, ed. Lutfi Yansyah (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 97.

dipersamakan dengan itu. Nasabah jika hendak mengambil tabungannya dapat datang langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas *ATM* ⁵. Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah (Tabungan haji) merupakan jenis tabungan yang ditujukan bagi nasabah yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Adapun akad yang digunakan pada produk tabungan iB muamalat Haji dan Umrah di Bank Muamalat Indonesia cabang Palu adalah akad *yad dhamanah* yaitu titipan yang mana terhadap barang yang dititipkan tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan (Bank). Sehingga pihak penerima titipan berhak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan, kehilangan, kelalaian atau sebagainya. Dan tentu saja pihak bank wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁶

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa tabungan haji ialah tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan pada kondisi-kondisi tertentu

⁵Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 87.

⁶Ibid. 73.

saat nasabah membutuhkan dana tersebut, pihak bank wajib mengembalikan dana yang dititipkan.

3. Landasan Hukum Tabungan

Dasar hukum atas produk perbankan syariah berupa tabungan dalam hukum positif Indonesia adalah:

- a. UU RI Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, dimaksud adalah:

“Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.⁷

UU RI Nomor 10 tahun 1998 pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 dijelaskan bahwa:

- 1) Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.
- 2) Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri.

⁷Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesianomor 10 Tahun 1998 tentangperubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf> (diakses pada tanggal 27 Juni 2019), 3.

3) Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan.

b. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dimaksud yaitu Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah kegiatan usaha perbankan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 10 Tahun 1998.

Selain peraturan yang tertuang dalam hukum positif Indonesia, produk Tabungan juga telah mendapatkan pengaturan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan, dijelaskan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan, pada masa kini, memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Atas dasar Fatwa Dewan Syariah Nasional ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip

Mudharabah dan prinsip . Tabungan yang tidak dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Berikut beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan :

1) Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

2) Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Wadi'ah*:

- a) Bersifat simpanan.
- b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.

- c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Dasar hukum yang paling mendasar tentang produk tabungan agar terhindar dari kegiatan muamalah yang dilarang yaitu harus memperhatikan dalil-dalil yang ada dalam sumber hukum Islam yaitu Al-quran, Hadis, Ijma, Qiyas dan kaidah fiqh. Berikut dalil-dalil hukum Islam yang secara tidak langsung mengatur tentang tabungan.

c. Al-Quran

1) QS. An-Nisa' [4] : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا بِالتَّجَارَةِ الْمُبَارَكَةِ . . . وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ هُمْ يُعْطُونَ أَثْمَارَ الْأَرْضِ فَهُمْ لَا يَهْتَمُّونَ بِالْأَثْمَارِ الَّتِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. . .⁸

2) QS. Al-Baqarah [2] : 283

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَأْذِنُوا لَنَا فَيَقُولُوا قَدْ آمَنَّا وَإِنَّا لَنَدْعُوهُمْ فَيَقُولُوا قَدْ آمَنَّا . . . وَإِنَّا لَنَدْعُوهُمْ فَيَقُولُوا قَدْ آمَنَّا . . .

Terjemahnya:

. . . akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. . .⁹

⁸Kementrian Agama RI, "Annisa Al-Quran For Ladies & Fiqih Wanita (Bekasi: Surprise Production,2013), 83.

⁹Ibid. 49.

Dari ayat di atas menurut tafsir Quraish Shihab jika seseorang menitipkan sesuatu kepada orang lain sebagai amanat, dan ia dipercayakan untuk itu, maka orang yang di amnatkan harus menyerahkannya saat diminta dan hendaknya ia takut kepada Allah yang memelihara dan mengawasinya, sehingga nikmatnya di dunia dan akhirat tidak putus.¹⁰

3) QS. Al-Maidah [5] : 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُبْتَغَىٰ مِنْكُمُ الثَّمَنُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ ثَمَانُهَا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُبْتَغَىٰ مِنْكُمُ الثَّمَنُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ ثَمَانُهَا أُذِنَ لِلَّذِينَ يُبْتَغَىٰ مِنْكُمُ الثَّمَنُ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْهِمْ ثَمَانُهَا ...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad¹¹ itu. . .¹²

4) QS. Al-Maidah [5] : 2

... وَتَوَلَّوْا إِلَى الدِّينِ وَقُولُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا كَانُوا ... وَتَوَلَّوْا إِلَى الدِّينِ وَقُولُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا كَانُوا ...

Terjemahnya:

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...¹³

d. Hadis

1) Hadis Rasulullah Saw di riwayatkan oleh Thabrani:

¹⁰Javan Labs, Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 283, (Panama:2015).

¹¹Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

¹²Ibid. 106.

¹³Ibid. 106.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبَةً قَانُ فَعَلَ ذَلِكَ صَمِينَ فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ

Artinya:

Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan sebagai mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.¹⁴

2) Hadis Rasulullah Saw di riwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلشَّعِيرِ

Artinya:

Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqarradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewaaut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.¹⁵

3) Hadis Rasulullah Saw di riwayatkan oleh Tirmidzi:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

Artinya:

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang

14Aplikasi Fatwa DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*: HR. Thabrani dari Ibnu Abbas, (Jakarta: 2018), 2.

15Aplikasi Fatwa DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*: HR. Ibnu Majjah dari Shuhaib, (Jakarta: 2018), 2.

mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.¹⁶

e. Ijma

Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma'¹⁷

f. Qiyas

Transaksi *Mudharabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah* (kerjasama antara pemilik kebun atau tanaman dan pengelola atau penggarap untuk memelihara dan merawat kebun atau tanaman dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama).

g. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁸

Para ulama menyatakan, dalam kenyataan banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam usaha memproduktifkannya, sementara itu, tidak sedikit

¹⁶Aplikasi Fatwa DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan: HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf*, (Jakarta: 2018),

¹⁷Wahbah Zuhailly, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838.

¹⁸A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Cet 5. Jakarta: Kencana, 2014), 130.

pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kerjasama diantara kedua belak pihak tersebut.¹⁹

Adapun konsekuensi dari penggunaan titipan (*wadi'ah*) adalah ketiadaan sistem bagi hasil dari bank untuk nasabah. Namun, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah yang besarnya tidak dijanjikan di awal transaksi. Penerimaan dana simpanan jenis tabungan ini, yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

C. Kajian Teoritis Tentang Akad

1 Akad

a. Pengertian Akad

Akad atau dalam bahasa arab '*aqad*', artinya ikatan atau janji (*'ahdun*) ialah Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah.²⁰

Menurut pengertian umum, akad adalah segala sesuatu yang dilaksanakan dengan perikatan antardua pihak atau lebih melalui proses ijab dan kabul yang di dasarkan pada ketentuan

¹⁹Aplikasi Fatwa DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan: Point 11*, (Jakarta: 2018), 3.

²⁰Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 35.

hukum Islam yang memiliki akibat hukum kepada para pihak dan objek yang diperjanjikan.²¹

Kata akad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Makna akad secara bahasa ialah menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya.²² Dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang akad Bab I ketentuan umum Pasal 20 ayat 1. Dimaksud ialah akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.”

Akad atau dalam hukum positif lebih di kenal dengan sebutan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²³ Maksud perbuatan bukan semua perbuatan atau seakan-akan semua perbuatan itu mengingat, akan tetapi menurut R Subekti dalam bukunya “Hukum Perjanjian”, memberikan definisi perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji

²¹Muhammad Asro dan Muhammad Khalid, *Fiqh Perbankan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 74.

²²Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. ed. Achmad Zirzis – Ed .1, cet.1. (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

²³Rini Pamungkasih, *101 Draf Surat Perjanjian:Kontrak* (Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009), 9.

kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

b. Asas Akad

Dalam Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang Asas akad Pasal 21 bahwa akad dilakukan berdasarkan asas:

- 1) Sukarela (*Ikhtiyari*), setiap akad dilakukakan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- 2) Amanah/menempati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.
- 3) Kehati-hatian (*ikhtiyati*), setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- 4) Tidak berobah (*luzum*), setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir.
- 5) Saling menguntungkan, setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- 6) Kesetaraan (*taswiyah*), para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- 7) Transparasi, setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.

- 8) Kemampuan, setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan
- 9) Kemudahan, setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- 10) Itikad baik, akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.
- 11) Sebab yang halal, tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.

c. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan Syarat akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Pihak-pihak yang berakad, dimaksud pihak yang berakad ialah pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- 2) Obyek akad, obyek akad adalah *amwal* atau jasa yang dihalalkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- 3) Tujuan pokok akad, akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- 4) Kesepakatan, yang disepakati dalam akad/perjanjian tersebut, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, paksaan, tipuan atau penyamaran.

d. Macam- macam Akad Syariah dalam perbankan

Adapun akad yang diterapkan oleh bank syariah ialah sebagai berikut :

1) Akad Bagi Hasil:

a) Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*sahubul mal* atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*mudharib* atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad. Menurut undang-undang perbankan syariah, yang dimaksud akad *mudharabah* dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (bank syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan.

Mudharabah adalah transaksi penanaman modal dari pemilik dana (nasabah) dengan pengelola dana yaitu pihak bank untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati keduanya.²⁴

b) Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* adalah Akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa

²⁴Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2011), 254.

keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.

2) Akad Jual Beli:

a) *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. *Murabahah* menurut Kompilasi Hukum ekonomi syariah, menjelaskan bahwa: akad *murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan pengembaliannya dapat dilakukan secara tunai atau angsur.²⁵

b) Akad Jual Beli *Salam*

Akad *Salam* adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.²⁶

c) Akad *Istisna'*

²⁵Penjelasan dalam buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 6.

²⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Buku II Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 34, 14.

Akad *Istisna'* adalah Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dalam kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*) dengan pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Bab I ketentuan umum Pasal 20 ayat 10, dimaksud adalah *istisna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dengan pihak penjual.

3) Akad Pinjaman:

a) Akad *Qardh*

Akad *Qardh* adalah perjanjian pembiayaan berupa transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang disepakati.²⁷ Akad *qardh* menurut undang-undang perbankan syariah adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang disepakati.

b) *Qardul Hasan*

²⁷Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik* (Yogyakarta: Deepublish, 2018).49.

Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya (hanya wajib membayar sebesar pokok hutangnya), pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah (tanpa ada riba), karena dalam meminjam uang tidak boleh meminta pengembalian yang lebih dari pinjaman yang diberikan. Namun si peminjam boleh memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya.²⁸

4) Akad Sewa:

a) Akad *Ijarah*

Ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

b) Akad *Ijarah wa Iqtina/ Muntahiya bi al-tamlik*

akad *ijarahwa iqtina/ Muntahiya bi al-tamlik* adalah suatu gabungan dari kegiatan *leasing* atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak dengan memberikan kepada penyewa suatu pilihan atau opsi untuk pada akhirnya untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.²⁹

²⁸Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2009). 239.

²⁹Iyah Faniyah, *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia, Ed.1, Cet.1* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). 222.

5) Akad Titipan ():

a) *yad Amanah*

yad Amanah menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah *mustaudi'* (pihak bank/penerima titipan) tidak dapat menggunakan *bih* (harta titipan), kecuali atas izin *muwaddi'* (nasabah/penitip).

b) *yad Dhamanah*

yad Dhamanah dalam Kompilasi Hukum ekonomi syariah dijelaskan bahwa *yad dhamanah* adalah *mustaudi'* (pihak bank/penerima titipan) dapat menggunakan harta titipan tersebut tanpa seizin *muwaddi'* (nasabah/penitip).

6) Akad dalam bentuk lainnya:

a) Akad *Wakalah*

Akad *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

b) Akad *Kafalah*

Akad *Kafalah* adalah pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (*kafil*) bertanggung jawab atas pembayaran kembali hutang yang menjadi hak penerima jaminan (*makful*).

c) Akad *Rahn/gadai*

Akad *Rahn/gadai* menurut kompilasi hukum ekonomi syariah adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.

d) Akad *Sharf*

Akad *Sharf* menurut bahasa adalah penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah transaksi jual beli valuta dengan valuta lainnya. Jual beli atau pertukaran mata uang, dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau lainnya).³⁰

e) Akad *Hiwalah*

Akad *Hiwalah* adalah akad memindahkan tanggung jawab membayar hutang dari orang yang berhutang (*muhil*) kepada orang lain (*muhal alaih*) untuk membayar hutangnya kepada orang yang menghutangnya.³¹

2 Kajian Teoritis Tentang Akad *Wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah* dan dasar hukum *wadi'ah*

1) Pengertian *Wadi'ah*

Wadi'ah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan (Bank) untuk mengembalikan sewaktu-waktu. Secara etimologi, kata al-*wadi'ah* berarti menempatkan sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara (Titipan). Secara terminologi al-*wadi'ah* menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah yaitu mewakilkan

³⁰Ibid, 226.

³¹Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 166.

orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.³²

Menurut Sayid Sabiq penitipan adalah merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan, dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik.

Penjelasan pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa yang dimaksud “Akad *Wadi’ah* ” adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.³³

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa yang dimaksud dengan “*wadi’ah*” adalah : “penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”. Demikian disebutkan pula dalam penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelaskan bahwa “ adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana

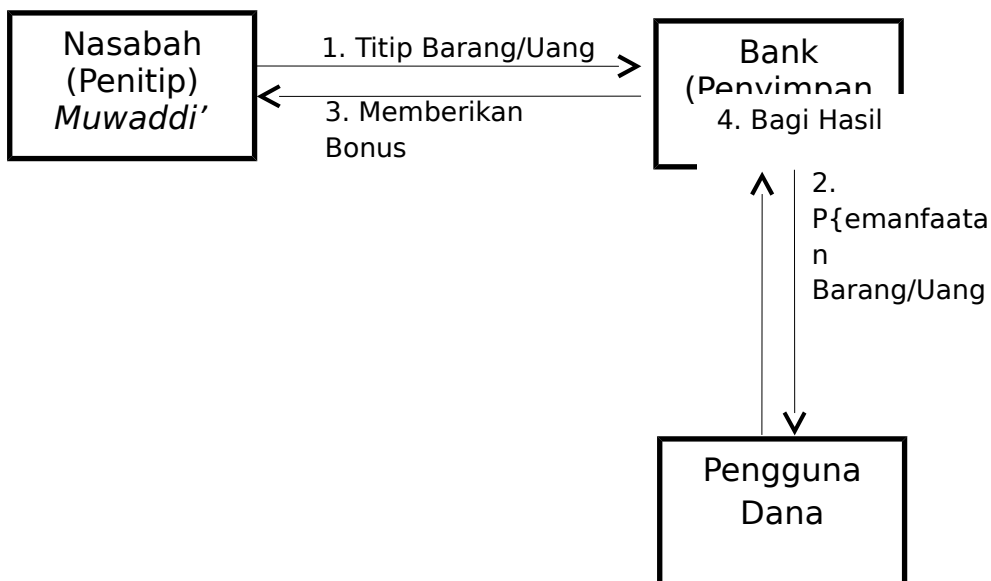
³²Nilam Sari, *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah* (Banda Aceh:Pena,2015), 45.

³³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia : Konsep,Regulasi dan Implementasinya* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2018), 143.

atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”.

Akan tetapi, dewasa ini agar uang yang dititipkan tidak menganggur begitu saja, oleh si penyimpan uang titipan tersebut (Bank) mengelola untuk kegiatan perekonomian. Dengan meminta izin kepada si pemilik uang (nasabah) dengan catatan pihak bank menjamin akan mengembalikan dana tersebut secara utuh. Bank muamalat Indonesia pada produk tabungan haji menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana pada prinsip ini pihak bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan tersebut untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Yang terpenting dalam hal ini si penyimpan (Bank) bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang menimpa uang tersebut.³⁴

Berikut skema akad *yad dhamanah*:



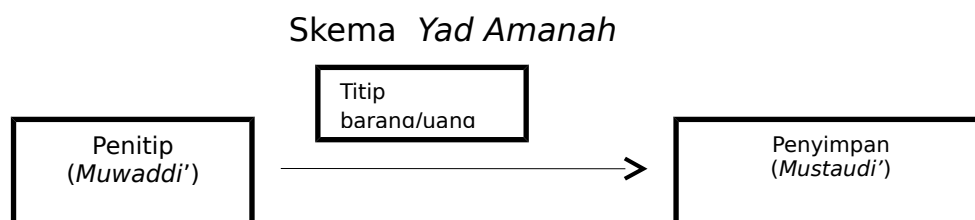
³⁴Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, cet-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 216.

Skema *Yad Dhamanah*

Penjelasan:

- a) Penyimpan boleh memanfaatkan Barang/uang titipan
- b) Keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan
- c) Penyimpan dapat memberikan insentif (bonus) kepada penitip yang tidak boleh dijanjikan dalam akad.³⁵

Sedangkan pada akad *Yad Amanah*, ialah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan tersebut. Adapun skema *yad amanah* sebagai berikut:



2) Dasar Hukum *Wadi'ah*

Adapun dalil dibolehkannya melakukan transaksi *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

- a) QS. Al-Baqarah [2] : 283

³⁵Nurul Huda, Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 89.

000000 000000 00000000 000000 0000000000 000000 . . .
 . . . 0000000000 00000000000 0000000000 0000 000000

Terjemahnya :

. . akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. . .³⁶

b) QS. An-Nisa' [4] : 58

0000 0000 000000000000 000 0000000000 000000000000 000000
 000000000 0000000 000000000 000000 00000000 000
 00000000000 000000000000 0 0000 0000 0000000 000000000
 0000000 0 0000 0000 00000 000000000 000000000

Terjemahnya:

Sungguh, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.³⁷

Ayat tersebut dijadikan sebagai landasan hukum karena mengandung beberapa unsur :

- 1) Terdapat lafad $الْأَمَانَات$, (yang secara kebahasaan berarti sama dengan arti yaitu amanah atau titipan).
- 2) Terdapat unsur pelaku sebagaimana pada , terdapat pemberi amanah, penerima amanah, dan barang yang diamanahkan dan terdapat unsur-unsur tanggung jawab untuk menjaga barang amanah kepada yang berhak $لِلْمَالِكِ$ (sebagaimana pula yang ditekankan pada).³⁸

c) QS. Al-Maidah [5] : 1

36**ibid.** 49.

37Ibid. 87.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْتَبِعُوا صُلُوبَكُمْ فَارْتَبِعُوا أَقْدَامَكُمْ

...

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.³⁹

d) QS. An-Nisa' [4] : 6

وَإِذَا بَلَغَ الْبِكْرُ مَالَكَ وَالْمَوْلُ بِكْرَكَ فَأُولَئِكَ هُمُ أَهْلُهَا

... وَإِذَا بَلَغَ الْبِكْرُ مَالَكَ وَالْمَوْلُ بِكْرَكَ فَأُولَئِكَ هُمُ أَهْلُهَا

Terjemahnya:

Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,
Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang
penyerahan itu) bagi mereka.⁴⁰

3) Hadis

Dalam hadis dikemukakan bahwa: Dari Abu Hurairah. Nabi
SAW telah bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اسْتَمَنَّكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.

Artinya:

“Dari Abi Hurairah ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda:
Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan
(menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat
kepada orang yang mengkhianatimu. (HR.At-Tirmidzi dan
Abu Dawud dan ia menghasankannya, dan hadis ini juga
dishahihkan oleh Hakim).⁴¹

³⁸Ahmad Dahlan, *Bank Syariah:Teoritik, Praktik, Kritik*, (Yogyakarta:
Teras,2012), 125.

³⁹Ibid. 10.

⁴⁰Ibid. 77.

⁴¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2013), 458.

Hadis diatas menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayainya. Dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya atau orang yang telah memberikan kepercayaan tersebut.

Jadi perjanjian penitipan hukumnya adalah jaiz atau boleh. Namun demikian hukum derivatifnya bisa bermacam-macam, yaitu :

- a) Sunnah, apabila pihak penerima titipan berkeyakinan bahwa dirinya sanggup atau mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya.
 - b) Haram, apabila si penerima titipan tidak mampu untuk menjaga barang titipan sebagaimana mestinya.
 - c) Makruh, apabila si penerima merasa mampu untuk menjaga barang titipan itu, akan tetapi dia merasa was-was apakah nantinya dia dapat berlaku amanah terhadap barang titipan yang di amanhkan kepadanya.⁴²
- 4) Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

a. Rukun *Wadi'ah*

Dalam pelaksanaan *wadi'ah* (titipan) harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut ulama Hanafiyah rukun *wadi'ah* (titipan) hanya satu, yaitu ijab yaitu ucapan penitipan barang dari pemilik, seperti “saya titipan buku dan tas ini kepada” saya terima, dan qabul yaitu ucapan menerima

⁴²*Ibid.* 144

titipan oleh yang dititipi, seperti “ya saya terima titipan buku dan tas saudara”.

Menurut Hanafiyah, dalam sighat ijab dianggap sah apabila ijab (penyerahan) tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas atau dengan perkataan sindiran/samaran (kinayah). Begitu pula sebaliknya untuk qabul (menerima), di isyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan sama-sama mukallaf (orang yang bisa dibebani). Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima barang titipan itu orang gila atau anak yang belum dewasa (anak kecil). Sedangkan menurut jumhur ulama fikih bahwa rukun *wadi'ah* (titipan) ada 3 (tiga) :

- 1) Orang yang berakad (orang yang menitipkan dan yang menerima titipan). Menurut ulama Hanafiyah bahwa yang menjadi syarat bagi kedua orang yang berakad adalah harus berakal. Apabila anak kecil yang telah berakal dan diizinkan oleh walinya untuk melakukan transaksi *wadi'ah* (titipan), maka hukumnya sah, mereka tidak mensyaratkan baligh dalam persoalan *wadi'ah* (titipan). akan tetapi anak kecil yang belum berakal, atau orang yang kehilangan kecakapan bertindak hukumnya seperti orang gila, tidak sah melakukan *wadi'ah* (titipan).
- 2) Barang yang dititipkan. Syarat barang yang dititipkan itu harus jelas dan diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara. Apabila seseorang menitipkan ikan yang ada dilaut, tambak, atau sungai, sekalipun ditentukan jenis, jumlah dan identitasnya,

hukumnya tidak sah, karena ikan itu tidak dapat dikuasai oleh orang yang dititipi, kemudian hilang dan rusak, maka orang yang dititipi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dipengadilan.

- 3) Sighat ijab dan qabul (ungkapan serah terima barang titipan), diisyaratkan dimengerti oleh kedua orang yang berakad, baik dengan jelas maupun sindiran.⁴³

b. Syarat-Syarat *Wadi'ah*

Syarat-syarat *wadi'ah* berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan diatas, yaitu syarat orang yang menitipkan dan syarat orang yang di titipi (ada orang yang berakad), syarat barang yang dititipkan, dan syarat *shighat* (ucapan).

Adapun rukun dan syarat menurut Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) *Muwaddi'* / Penitip
- b) *Mustauda'*/ Penerima titipan
- c) *Bih*/ Harta titipan
- d) Akad, dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat.

Para pihak yang melakukan akad harus memiliki kecakapan hukum, harta harus dapat dikuasai dan diserahkan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 373 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang bahwa *Muwaddi'* dan *Mustaudi'* dapat membatalkan akad sesuai kesepakatan. Dalam pasal 375 juga dijelaskan bahwa *Mustaudi'* dalam akad *yad*

⁴³Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 182.

dhamanah dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela, imbalan yang diberikan tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.

c. Prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang peminjam. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
- 2) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
- 3) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

- 4) Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.⁴⁴

d. Perkara yang membatalkan akad *wadi'ah*

Akad yang sah adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau hilaf, dilakukan dibawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran.⁴⁵

⁴⁴Muhamad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2016), 6.

⁴⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 29 Bagian ketiga Buku II.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang obyektif. Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atas uraian suatu keadaan sejas mungkin tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dimana data yang berupa kata-kata, hasil wawancara, catatan lapangan, dan arsip-arsip dokumen resmi dari lembaga terkait akan dikumpulkan, kemudian diolah, dan dijelaskan sesuai dengan apa adanya.¹

Metode penelitian hukum yang dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan atau di tujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Dalam penelitian Skripsi ini peraturan yang di gunakan adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II BAB XIV *Wadiah* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN MUI/IV/2000 Tentang Tabungan bersifat normatif yang

¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2009), 4.

mengungkapkan peraturan-peraturan tertulis yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²

B. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian dalam rangka menyusun Skripsi ini dengan memilih lokasi penelitian. Adapun tempat penelitian ini bertempat di Bank Muamalat Indonesia Tbk cabang Palu. Jl. Professor Mohammad Yamin, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Alasan penulis untuk melakukan penelitian ditempat tersebut, yaitu:

1. Tempatnya yang dekat dengan lokasi peneliti
2. Penulis pernah mengikuti seminar di Bank Muamalat tersebut.

C. Kehadiran Peneliti

Penulis sebagai peneliti ketika melakukan penelitian memperkenalkan identitas diri penulis dan menyebutkan maksud dan tujuan penulis datang ke bank muamalat tersebut. Dan meminta izin kesediaanya untuk di wawancarai para informan atau mereka yang tentunya memiliki informasi yang di butuhkan oleh penulis untuk pengumpulan data Skripsi ini. Hal ini di maksud agar informan mengetahui keberadaan penulis sebagai peneliti,

²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 105-106.

sehingga mereka dapat memberikan informasi dengan valid dan sebagai bagian dari instrumen penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Peneliti memperoleh data sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari data penelitian langsung terhadap hal yang dibahas dalam penelitian ini melalui wawancara maupun observasi lapangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian Skripsi ini adalah pada peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Buku II BAB XIV *Wadiah* dan Fatwa DSN no: 02/DSN MUI/IV/2000 Tentang Tabungan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumen, pendapat para pakar dan buku yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang dapat menunjang terhadap penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Observasi

³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 172.

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan, proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti.⁴ Dalam melakukan observasi, penulis mengamati dan meninjau secara lebih dekat tentang tabungan haji pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* sehingga penulis mendapatkan data yang akurat. Dengan menggunakan observasi terus terang, karena penulis melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada pihak Bank Muamalat Indonseia Tbk Cabang Palu bahwa akan dilakukannya penelitian mengenai tabungan haji menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Di samping melakukan teknik observasi, Penulis juga mengumpulkan data secara mendalam dengan melakukan tanya jawab langsung dengan pihak bank yang dianggap layak untuk mewakilinya, yang memang berkompeten di bidangnya. Wawancara ini dapat dilakukan dengan *costumer service* atau dengan pimpinannya langsung.

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Karena, dalam pengumpulan data penulis telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh sehingga telah disiapkan instrumen

4J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), 112.

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang siap ditanyakan kepada pihak bank yang bersangkutan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen penting yang menunjang kelengkapan data dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi khusus, dari karangan atau tulisan, buku, undang-undang dan lain sebagainya.

F. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan, menguraikan, atau menganalisa gambaran yang sesuai dengan permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Miles dan Huberman (1992) yang diadaptasi kembali oleh Yulianto Kadji, mengemukakan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:⁵

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih mana yang penting melalui proses penyuntingan,

⁵Yulianto Kadji, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 152.

pemberian kode, dan pentabelan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi penulis untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan strategi pelayanan data kedalam sesuatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisihkan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi.

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Pada penelitian kualitatif ini, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Verifikasi data merupakan proses perumusan makna dari hasil penelitian yang diungkapkan dengan

kalimat yang singkat, padat dan mudah dipahami, serta dilakukan dengan cara berulang kali melakukan peninjauan mengenai kebenaran yang berkaitan dengan relevansi dan konsistensinya terhadap judul, tujuan dan rumusan masalah.

Pertama, penulis memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, penulis berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari hubungan persamaan, pola tema dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang bersifat deskriptif. Dalam kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju pada kesimpulan akhir yang mampu menjawab permasalahan penelitian yang dirumuskan.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam satu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kreabilitas data yang diperoleh untuk melengkapi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini, maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan cara:

1. Perpanjangan Pengamatan, Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan *kredibilitas* (kepercayaan) data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara

lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

2. Teknik *Triangulasi* yaitu, teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan suatu dengan yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu, tehniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.⁶ *Triangulasi* merupakan cara untuk mengetahui dan memperoleh data yang lebih konsisten, kredibel, tuntas dan pasti. Dengan teknik *Triangulasi* akan lebih meningkatkan kualitas dan kekuatan data yang diperoleh.

3. Diskusi bersama rekan-rekan sejawat, penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah di

⁶Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Grasindo,1996), 116.

kumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan. diharapkan dapat terjadi perbedaan pendapat yang akhirnya lebih memantapkan hasil penelitian.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyikap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan dosen pembimbing.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum PT Bank Muamalat Tbk Cabang kota Palu

1. Sekilas tentang Sejarah Bank Muamalat Indonesia

Bank muamalat adalah pelopor bank syariah di Indonesia, pertama hadir sebagai solusi perbankan non riba. Diresmikan pada 1 November 1991 atau 24 Rabi'us Tsani 1412 H, atas prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Presiden RI ke-2 Bapak H. Muhammad Soeharto dan masyarakat Jawa Barat. Pada saat pendirian di Istana Bogor berhasil mengumpulkan 180 milyar sebagai modal dasar perseroan. Ketangguhan sistem bagi hasil yang dipraktekkan Bank Muamalat membuat bank ini mampu bertahan ditengah krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998. Dengan melihat rekam jejak Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang berhasil melewati krisis dengan baik, maka pada tahun 1998 Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI mengesahkan UU Perbankan Syariah yang menjadikan Bank Syariah sebagai satu sistem yang dianut Indonesia dalam stuktur perbankan nasional.¹

Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank dengan percaya diri melakukan

¹ Annual Report Bank Muamalat Tahun 2018, *Laporan Tahunan Bank Muamalat*, 16.

Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan *Sukuk Subordinasi Mudharabah*. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan *multi finance* syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia. Selain itu produk Bank yaitu *Shar-e* yang diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk *Shar-e Gold* Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan *e-channel* seperti internet banking, mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah.

Seiring kapasitas Bank yang semakin diakui, Bank semakin melebarkan sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta

satu-satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, Bank telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu) kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710 unit ATM Muamalat, 120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari 11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan *rebranding* pada logo Bank untuk semakin meningkatkan *awareness* terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).²

Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju

²Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id, diakses pada tgl 16 Juni 2019, pkl 05.30 WITA.

mewujudkan visi menjadi *“The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”*. (Bank Islam Terbaik dan 10 Bank Terbaik di Indonesia dengan Keberadaan Regional yang Kuat).

Saat ini Bank Muamalat memberikan layanan kepada sekitar 4 juta nasabah melalui 457 kantor layanan dan didukung oleh jaringan di lebih dari 4000 outlet *System Online Payment Point (SOPP)* di PT. Pos Indonesia dan 2000 ATM Muamalat. Disamping itu tergabung dalam jaringan ATM bersama dan ATM Prima BCA serta kartu ATM Bank Muamalat dapat diakses di lebih dari 170 negara yang tergabung dalam jaringan VISA Internasional.³

2. Sekilas Kiprah Bank Muamalat Indonesia Cabang kota Palu

Provinsi Sulawesi Tengah, Bank Muamalat buka pertama kali tepatnya di kota Palu yaitu pada November 2004 alamat pertama kali di pasar Masomba Jl. Tanjung Karang, kemudian berpindah lagi di Jl. Monginsidi yang sekarang berdiri Bank BRI Syariah Kantor Cabang Palu, sampai tahun 2014. Sejak Oktober 2014 Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu berpindah lagi ke Jl. Profesor Moh. Yamin sampai sekarang.⁴ Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu ini sudah berdiri kurang lebih 15 tahun di Sulawesi Tengah. Produk tabungan *SHAR-e* (Kartu Shar-E adalah kartu debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam

³Ibid, 16.

⁴ Bambang Nugroho, *Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara, 19 Agustus 2019, 11.10 Wita.

dan luar negeri dengan limit yang lebih tinggi) kami mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat Sulawesi Tengah dengan terjualnya produk tersebut hampir diseluruh kabupaten. Dari segi prestasi pada tahun 2013 Bank Muamalat Cabang Palu menjadi juara 2 nasional untuk kategori cabang retail dengan aset kurang dari Rp. 500 M, yang mana memiliki kelebihan pada komposisi dana pihak ketiga sebesar 83% CASA (tabungan dan giro) dengan jumlah rekening sebanyak 45.352 pada saat itu. Prestasi ini mengulang kesuksesan pada tahun 2011 saat menjadi juara pertama nasional cabang retail.⁵

Pembiayaan yang disalurkan pada tahun 2013 kepada 1.050 nasabah, yang terdiri dari pembiayaan kepada UKM berupa modal kerja, investasi, dan KPR bisnis untuk pembelian sarana usaha serta KPR untuk rumah tinggal. Saat ini jaringan pelayanan cabang Palu dilengkapi dengan ATM sebanyak 29 unit yang tersebar di area kota Palu, Kab. Sigi Donggala, dan Kab. Luwuk. Yang tersebar di pusat-pusat perbelanjaan, SPBU, Bandara, dan berbagai lokasi strategis lainnya. Outlet yang telah berdiri sebanyak 3 outlet yakni ke-1 berada di kota Palu Kantor Cabang Utama (KCU) beralamat di jl. Profesor Moh.Yamin , ke-2 di Palu Barat Kantor Cabang Pembantu (KCP) beralamat di jl. Sis-Aljufri yang berdiri tahun 2011, dan ke-3 di Luwuk Kantor Cabang Pebantu (KCP) yang berdiri mei 2013 serta dilengkapi dua unit *mobile branch* (kantor layanan keliling) kadang ke donggala dan sigi. Dan hingga saat ini jumlah pegawai total semuanya se

⁵Ibid.

sulawesi tengah atau yang berada di kota palu dan luwuk yaitu 43 orang.⁶

Sebagai bukti komitmen layanan terbaik baik nasabah, kini kantor cabang utama Palu berpusat di Komplek Perkantoran D'Vatulemo, gedung milik sendiri dengan kondisi fisik yang lebih representatif, fasilitas parkir yang memadai dan akses yang mudah dari pusat kota dan pemerintahan. Diharapkan dengan peningkatan layanan ini dapat meningkatkan *market share* Bank Muamalat Indonesia, Khususnya di provinsi Sulawesi Tengah.⁷

3. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

a. Visi

Visi Bank Muamalat Indonesia yaitu merupakan tujuan Bank untuk mencapai suatu tujuan perusahaan, visi Bank Muamalat Indonesia yaitu: "Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional."

b. Misi

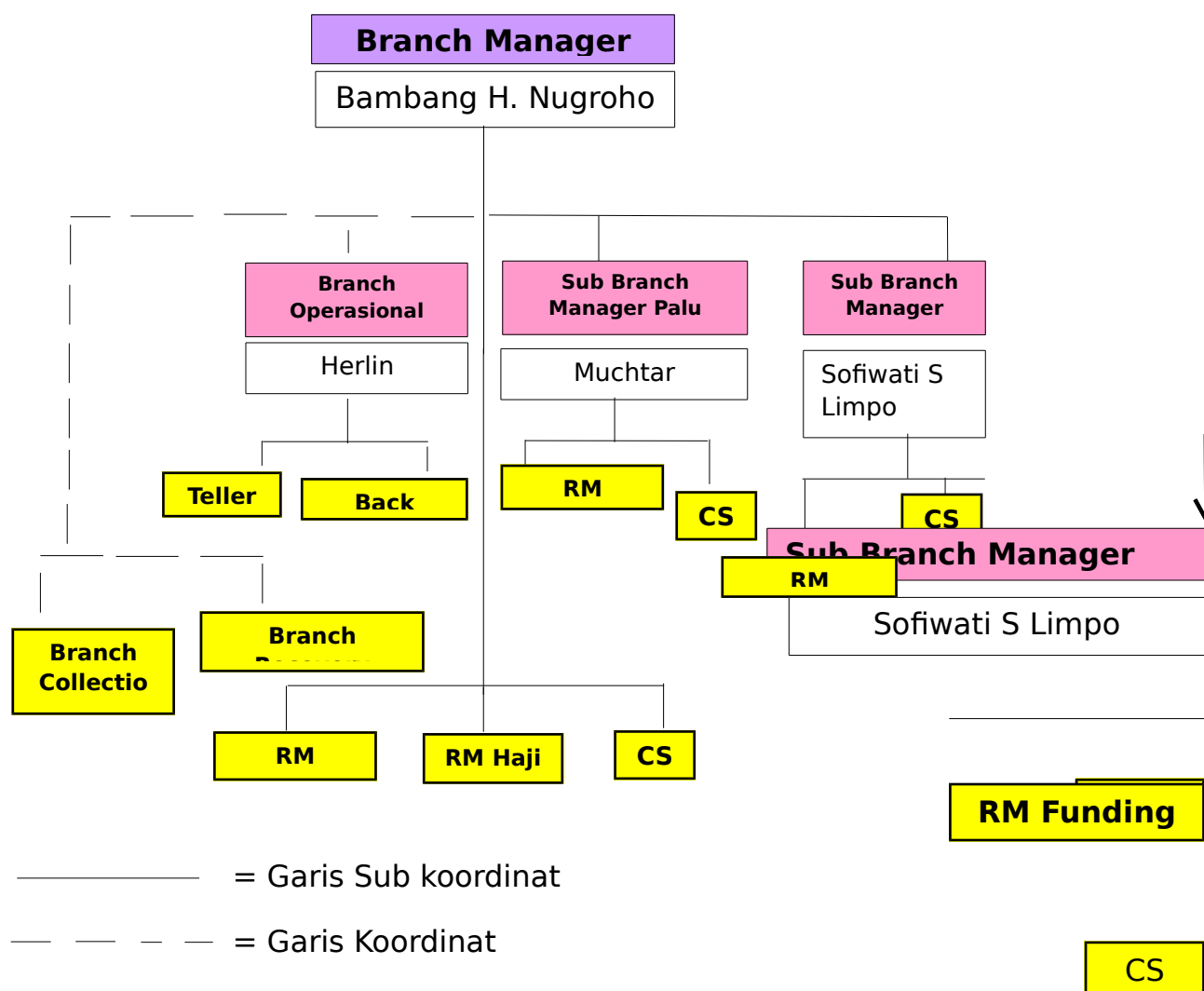
Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.⁸

⁶Ibid.

⁷Ibid.

4. Stuktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu

STRUKTUR ORGANISASI BANK MUAMALAT INDONESIA CABANG PALU



8Pandi, *Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia: Tentang Muamalat Visi Misi*, (Jakarta: 27 November 2012),
<https://www.bankmuamalat.co.id/visi-misi>, (diakses pada tanggal 16 Juni 2019).

Gambar Stuktur

5. Tentang Muamalat seputar ayo hijrah

Sejak [Grand Launching](#) kampanye Ayo Hijrah yang telah dilaksanakan pada 8 Oktober 2018 yang lalu, PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. lebih aktif dalam mengajak masyarakat untuk berhijrah, khususnya dalam hal layanan perbankan. Berikut informasi lengkap mengenai kampanye Ayo Hijrah:⁹

1) Latar belakang #AyoHijrah

Bank Muamalat Indonesia sebagai bank pertama murni syariah di Indonesia mencoba memperluas fungsi, dari yang sebatas penyedia layanan perbankan syariah, menjadi agen penggerak semangat umat untuk terus-menerus meningkatkan diri ke arah ajaran Islam yang baik, sempurna dan menyeluruh (*kaffah*). Jadi tidak hanya berhijrah secara ibadah, tapi juga dalam hal mengelola keuangan.

2) Apakah yang dimaksud dengan #AyoHijrah?

Sesuai dengan arti dari Hijrah yang bermakna untuk “lebih baik” maka #AyoHijrah adalah gerakan yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama selalu meningkatkan

⁹Pandi, *Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia : Seputar Ayo Hijrah*, (Jakarta: 27 November 2012), <https://www.bankmuamalat.co.id/seputar-ayo-hijrah> (diakses pada tanggal 16 Juni 2019).

diri ke arah yang lebih baik dalam segala hal. Islam bukan hanya agama yang mengatur hubungan kita dengan Sang Pencipta, tapi juga merupakan jalan hidup (*way of life*) sehingga #AyoHijrah juga mengajak untuk menjalani hidup sesuai tuntunan Islam yang baik dan berkah.

Demikian pula melalui #AyoHijrah ini Bank Muamalat mengajak masyarakat untuk berhijrah dalam hal layanan perbankan (pengelolaan keuangan) dengan memanfaatkan layanan perbankan Syariah untuk hidup yang lebih berkah.

3) Tujuan gerakan #AyoHijrah

Dengan #AyoHijrah diharapkan ada peningkatan kualitas diri, baik secara individu maupun organisasi, untuk semakin *kaffah* (menyeluruh) menjalankan syariat Islam, khususnya dalam konteks layanan perbankan syariah. Cita-cita yang hendak diwujudkan oleh Bank Muamalat adalah menyetarakan pertumbuhan nasabah bank syariah agar setara dengan kondisi rakyat Indonesia yang mayoritas muslim.

4) Apa bentuk gerakan #AyoHijrah?

Secara umum gerakan #AyoHijrah dikemas dalam kegiatan-kegiatan yang mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan diri dalam berbagai bidang, khususnya mulai berpindah menggunakan layanan bank syariah untuk hidup yang lebih tenang dan berkah.

Kegiatan-kegiatannya antara lain namun tidak terbatas pada bentuk yaitu: Seminar/edukasi tentang perbankan Syariah, open booth di pusat kegiatan masyarakat, kajian Islami dengan narasumber dari kalangan ulama, pemberdayaan masjid sebagai salah satu agen perbankan Syariah.

5) Mengapa masyarakat Indonesia harus Hijrah ke Bank Muamalat?

Bank Muamalat adalah bank pertama murni syariah di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1992, Bank Muamalat tidak menginduk dari bank lain, sehingga terjaga kemurnian syariahnya, Pengelolaan dana di Bank Muamalat didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi syariah yang dikawal dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan Bank Muamalat memiliki produk dan layanan keuangan lengkap yang ditunjang dengan berbagai fasilitas seperti *Mobile Banking*, *Internet Banking* Muamalat dan jaringan ATM dan Kantor Cabang hingga ke luar negeri.

6. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia

Untuk memberikan layanan yang lebih berkah untuk nasabah dan masyarakat maka produk dan Layanan Bank Muamalat kami berikan nama baru sebagai berikut dengan beberapa kategori :¹⁰

a) Tabungan

1) [Tabungan iB Hijrah](https://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer)

¹⁰Pandi, *Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia : Produk dan Layanan*, (Jakarta: 27 November 2012), <https://www.bankmuamalat.co.id/produk-layanan-consumer>, (diakses pada tanggal 16 Juni 2019).

Tabungan iB Hijrah adalah tabungan nyaman untuk digunakan kebutuhan transaksi dan berbelanja dengan kartu *Shar-E* Debit yang berlogo Visa plus dengan manfaat berbagai macam program subsidi belanja di *merchant* lokal dan luar negeri.

Nikmati berbagai ragam layanan seperti *realtime* transfer/SKN/RTGS, isi ulang prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, pembelian tiket dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah) dengan Tabungan iB Muamalat melalui mobile banking dan internet banking. Adapun keuntungan yang akan di dapatkan dari produk ini Bebas biaya tarik tunai di jaringan Prima/Bersama, jika saldo setelah penarikan minimal 5 juta (*max 10x/bulan*), Bebas biaya *realtime* transfer melalui *Mobile/Internet Banking* Muamalat, Dapat mengikuti program/promo lainnya.

2) [Tabungan iB Hijrah Haji dan Umrah](#)

Yaitu tabungan Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH), yang sudah terdaftar di SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia, Tabungan iB Hijrah Haji menawarkan solusi lengkap untuk perjalanan ibadah haji khususnya untuk muslim Indonesia, bank muamalat telah berkomitmen memfasilitasi nasabah untuk berhijrah dan selalu menjadi lebih baik. Adapun keuntungan yang akan didapat dari produk Tabungan iB Hijrah Haji dan Umrah ini yaitu:¹¹

¹¹Ibid.

- Lebih praktis, tidak perlu membawa uang tunai berlebihan. Saat berangkat ke tanah suci, nasabah akan mendapatkan pilihan kartu Shar-E Debit Muamalat. Kartu tersebut bisa digunakan untuk transaksi ATM dan pembayaran belanja di seluruh dunia melalui jaringan ATM Bank Muamalat, ATM Plus/Visa, ATM Bersama, ATM Prima, MEPS dan *merchant* Visa.
- Lebih nyaman, tersedia beragam nominal *Standing Instruction* bulanan maupun harian yang dapat disesuaikan dengan keinginan nasabah tanpa repot ke kantor cabang atau ATM.
- Lebih ringan, tidak dikenakan biaya administrasi ataupun biaya pemindahan dana ke rekening Tabungan iB Hijrah Haji.
- Lebih banyak bonus dan hadiahnya, souvenir eksklusif berupa perlengkapan haji, nasabah berkesempatan mendapat hadiah umrah bebas biaya (program Rezeki Haji Berkah) selagi menunggu keberangkatan haji selama periode program berlangsung.

3) [Tabungan iB Hijrah Rencana](#)

Solusi Perencanaan Keuangan Syariah Rencana dan impian di masa depan memerlukan keputusan perencanaan keuangan yang dilakukan saat ini, seperti perencanaan pendidikan, pernikahan, perjalanan ibadah/wisata, uang muka rumah/kendaraan, berqurban saat Idul Adha, perpanjangan

STNK/pajak kendaraan, persiapan pensiun/hari tua, serta rencana atau impian lainnya.

Tabungan iB Hijrah Rencana adalah solusi perencanaan keuangan yang tepat untuk mewujudkan rencana dan impian di masa depan dengan lebih baik sesuai prinsip syariah. Tabungan iB Hijrah Rencana adalah tabungan berjangka dalam mata uang rupiah, yang hanya bisa di tarik pada saat tabungan sudah memenuhi jangka waktu yang telah disepakati.

4) [Tabungan iB Hijrah Prima](#)

Tabungan iB Hijrah Prima adalah tabungan untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis sekaligus investasi dengan aman dan menguntungkan. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan fasilitas *Shar-E Debit Gold* yang dapat digunakan di seluruh Jaringan Visa. Tabungan iB Muamalat Prima dilengkapi dengan nisbah bagi hasil yang kompetitif dan fasilitas bebas biaya *realtime* transfer, bebas biaya SKN dan RTGS. Nikmati fasilitas khusus berupa bebas biaya *airport lounge* untuk memenuhi kebutuhan perjalanan

5) [Tabungan iB Hijrah Valas](#)

Tabungan syariah yang khusus dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD. Di peruntukkan perorangan usia 18 tahun ke atas dan Institusi yang memiliki legalitas badan.

6) TabunganKu

TabunganKu adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan, untuk semua kalangan masyarakat.

7) Tabungan iB SimPel

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

b) Pembiayaan¹²

1) Pembiayaan iB Muamalat Asset Refinance Syariah

Produk Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah adalah produk pembiayaan khusus segmentasi corporate dengan skema refinancing berdasarkan prinsip syariah, yang bertujuan untuk membiayai suatu perusahaan yang memiliki investasi atas suatu aset produktif maupun aset atas proyek usaha yang telah berjalan atau memiliki kontrak kerja dengan bowheer dan telah menghasilkan pendapatan yang bersifat rutin. Dan hanya di Peruntukkan untuk Nasabah Non Individual (Berbentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas).

2) Pembiayaan iB Muamalat Modal Kerja

Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha Anda sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha Anda akan terjamin. Di peruntukkan untuk perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

¹²Ibid.

3) Pembiayaan iB Muamalat Investasi

Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha Anda sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah Anda susun dan diperuntukkan untuk perorangan (WNI) pemilik usaha dan badan usaha yang memiliki legalitas di Indonesia.

4) Pembiayaan iB Muamalat Hunian Syariah Bisnis

Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha Anda untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan *take-over* pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis Anda. Di peruntukkan untuk badan usaha dalam negeri (non-asing) yang memiliki legalitas di Indonesia.

5) KPR iB Muamalat

KPR Muamalat iB adalah produk pembiayaan yang akan membantu Anda untuk memiliki rumah tinggal, rumah susun, apartemen dan condotel termasuk renovasi dan pembangunan serta pengalihan (*take-over*) KPR dari bank lain dengan Dua pilihan akad yaitu akad *murabahah* (jual-beli) atau *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa).

6) Pembiayaan iB Muamalat Pensiun

iB Muamalat Pensiun merupakan produk pembiayaan yang membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan di hari tua dengan sederet keuntungan dan memenuhi prinsip syariah yang menenangkan. Produk ini memfasilitasi pensiunan untuk kepemilikan dan renovasi rumah tinggal, pembelian kendaraan,

biaya pendidikan anak, biaya pernikahan anak dan umroh. Termasuk *take-over* pembiayaan pensiun dari bank lain. Dua pilihan yaitu akad *murabahah* (jual-beli) atau *ijarah multijasa*.

7) Pembiayaan iB Muamalat Multiguna

iB Muamalat Multiguna merupakan produk pembiayaan yang membantu Anda untuk memenuhi kebutuhan barang jasa konsumtif seperti bahan bangunan untuk renovasi rumah, kepemilikan sepeda motor, biaya pendidikan, biaya pernikahan dan perlengkapan rumah. Dua pilihan yaitu akad *murabahah* (jual-beli) atau *ijarah Multijasa* (sewa jasa). Dan dapat diajukan oleh pasangan suami istri dengan sumber penghasilan untuk angsuran diakui secara bersama (*joint income*), pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa, fasilitas angsuran secara autodebet dari Tabungan Muamalat.

c) Deposito

Deposito iB Hijrah adalah Deposito syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi Anda.¹³

d) Giro

1) Giro iB Hijrah Attijary

Produk giro berbasis akad *wadiah* yang memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Merupakan

¹³Ibid.

sarana untuk memenuhi kebutuhan transaksi bisnis Nasabah Non-perorangan yang didukung oleh fasilitas *Cash Management*. Nasabah bertanggung jawab atas penarikan cek dan/ atau bilyet giro termasuk blanko cek dan/atau bilyet giro yang diperoleh dari Bank. Batas nominal transaksi kliring dengan menggunakan warkat disesuaikan dengan Ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Berdasarkan PBI no. 18/41/PBI/2016 dan SE BI no. 18/32/DASP tentang Bilyet Giro, efektif tanggal 01 April 2017 batas maksimal cek dan bilyet giro yang dapat dikliringkan adalah Rp. 500 juta.

e) Internasional Banking

1) Remittance BMI-NCB (Bank Muamalat Indonesia-National Commercial Bank)

Remittance BMI-NCB (Bank Muamalat Indonesia-National Commercial Bank) adalah kiriman uang bagi TKI (tenaga kerja indonseia) di Arab Saudi ke Indonesia melalui seluruh counter PayQuick maupun fasilitas ATM National Commercial Bank kepada Nasabah Bank Muamalat Indonesia maupun Bank lain.

2) BMI-BMMB (Bank Muamalat Indonesia-Bank Muamalat Malaysia Berhad)

BMI-BMMB (Bank Muamalat Indonesia-Bank Muamalat Malaysia Berhad) adalah kiriman uang bagi TKI (tenaga kerja indonesia) di Malaysia ke Indonesia melalui seluruh counter Bank Muamalat Malaysia Berhad kepada Nasabah Bank Muamalat Indonesia.

3) Remittance iB Muamalat

Remittance iB Muamalat adalah layanan pengiriman atau penerimaan uang valas dari atau kepada pihak ketiga kepada atau dari pemilik rekening Bank Muamalat Indonesia baik tunai maupun non tunai dalam denominasi valuta asing.

4) Remittance BMI-MayBank (Bank Muamalat Indonesia - MayBank)

Remittance BMI-MayBank adalah kiriman uang bagi TKI (tenaga kerja indonesia) di Malaysia ke Indonesia melalui seluruh counter MayBank dan penerima kiriman dapat mengambil dana secara cash di seluruh cabang Bank Muamalat Indonesia.

f) Trade Finance

1) Bank Garansi

Bank Garansi (atau disingkat BG) adalah Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan. BG merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) yang diberikan Bank berdasarkan akad *Kafalah bil Ujrah*. Bank akan menerbitkan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien/mitra bisnis/ counter part dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah Bank.

Penggunaan dan macam Bank Garansi diberikan kepada pemborong atau kontraktor untuk mengerjakan proyek dan diberikan untuk menjamin pembayaran (dapat berupa Standby

L/C). Sedangkan Bank Garansi yang umum digunakan dalam rangka proyek, untuk mendukung usaha konstruksi, yaitu: jaminan saat mengikuti tender, jaminan uang muka, dan jaminan pelaksanaan selama masa konstruksi.

2) Trade Finance - Ekspor

Trade Finance Layanan yang diberikan oleh bank muamalat yaitu: Advising L/C dan perubahannya, transfer L/C, konfirmasi L/C, negosiasi Wesel Ekspor, collection dokumen L/C dan collection dokumen non L/C.

3) Trade Finance - Impor

Layanan yang diberikan bank muamalat: Issuing L/C, amendment L/C, realisasi L/C berupa penerimaan dan pemeriksaan dokumen serta penyelesaian pembayaran dan inward Collection dokumen Impor non L/C.

4) SBLC (Standby L/C)

Standby Letter of Credit (SBLC) adalah suatu janji tertulis bank yang bersifat irrevocable diterbitkan atas permintaan applicant (nasabah) untuk membayar kepada beneficiary (Penjual/Bank), apabila applicantwan presntasi. Produk ini mempunyai fungsi yang sama dengan Bank Garansi, dimana SBLC diterbitkan sebagai jaminan tertulis (hanya untuk jaga-jaga). SBLC hanya akan dicairkan apabila applicant gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan beneficiary melakukan klaim.

5) Letter of Credit

Letter of Credit secara sederhana merupakan Pengambilalihan tanggung jawab pembayaran oleh pihak lain (dalam hal ini diambil alih oleh Bank) atas dasar permintaan pihak yang dijamin (Applicant/Pembeli/Nasabah Bank) untuk melakukan pembayaran kepada pihak penerima jaminan (Beneficiary/Penjual) berdasarkan syarat dan kondisi yang ditentukan dan disepakati. Sebagaimana BG, LC juga merupakan fasilitas non dana, dimana Bank dalam hal ini bertindak sebagai wakil dari Pembeli, menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah* untuk pengurusan dokumen, sementara untuk pembayaran penyelesaian transaksinya dapat menggunakan dana Nasabah sendiri maupun menggunakan fasilitas pembiayaan dari Bank dengan akad seperti yang telah di uraikan sebelumnya (*Piutang Murabahah, Piutang Istishna, Mudharabah* atau *Musyarakah*).

6) Produk/Layanan Untuk Perdagangan Dalam Negeri SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri)

Bank Muamalat menyediakan layanan untuk transaksi SKBDN atau lazim dikenal dengan nama L/C dalam negeri untuk mendukung kelancaran bisnis anda. Pada dasarnya produk dan layanan yang disediakan untuk Eksporter dan Importer, dapat juga digunakan untuk mendukung perdagangan dalam negeri, yang membedakan hanya penggunaan yurisdiksi hukum, dimana dalam transaksi ekspor/impor menggunakan standar internasional yang diatur dalam UCP DC (Uniform Custom Practice on Documentary Collection), sementara untuk transaksi dalam negeri, mengikuti ketentuan dari Bank Indonesia.

Produk dan layanan SKBDN mempunyai karakteristik yang sama dengan produk dan layanan pada transaksi ekspor impor. Persyaratan dan ketentuan untuk SKBDN merujuk pada syarat dan ketentuan transaksi ekspor impor.

g) Layanan Corporate

1) Layanan Muamalat Cash Management

Merupakan fasilitas Internet Banking untuk nasabah Perusahaan yang memungkinkan nasabah memonitor maupun melakukan transaksi perbankan atas seluruh rekening yang berada di cabang Bank Muamalat di Indonesia secara Realtime Online.

2) Jasa Layanan Escrow

Dalam bertransaksi bisnis, sering dijumpai situasi dimana adanya satu atau sejumlah pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis memiliki klaim atau kepentingan atas sejumlah dana, baik sebagai jaminan pembayaran transaksi atau sebagai agunan transaksi bisnisnya. Bank Muamalat Indonesia menghadirkan Jasa Layanan Escrow dimana Bank Muamalat Indonesia bertindak sebagai agen yang ditunjuk untuk mengelola, memantau, dan mengendalikan Escrow Account nasabah secara berkesinambungan. Rekening tersebut diperlakukan secara khusus dan dikelola sesuai dengan keinginan Anda yang dituangkan dalam Akad.

3) Layanan Cash Pick-up and Delivery

Untuk layanan pengantaran ataupun penjemputan uang tunai dan warkat bilyet giro dari dan ke lokasi usaha Anda, kami

menyediakan Cash Pick Up and Delivery Services. Layanan ini merupakan solusi kebutuhan Anda terhadap layanan collection terutama yang berasal dari cash. Cash Delivery Services layanan pengantaran uang tunai dan warkat bilyet giro ke lokasi usaha Anda yang disediakan oleh Bank Muamalat Indonesia.

Keunggulan produk yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Utama adalah:

- a. Produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. mampu menjangkau semua kalangan masyarakat.
- b. Mudah transaksi, maksudnya yaitu jaringan dari PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. sudah sangat luas, meskipun tidak semua kabupaten ditempati kantor PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. tetapi PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. bekerja sama dengan kantor pos seluruh Indonesia, sehingga memudahkan nasabah yang berada di daerah-daerah. Tidak hanya itu PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) Tbk. juga bekerja sama dengan bank lain untuk memudahkan transaksi seperti nasabah dapat mengambil dana secara tunai melalui *ATM* di seluruh Indonesia.
- c. Berdasarkan prinsip syariah, maksudnya dalam menjalankan operasional baik itu dari segi produk, perhitungan keuangan berdasarkan atas prinsip-prinsip syariah. Yang mana diawasi oleh para ulama dan para cendekiawan muslim agar tetap sesuai dengan prinsip

syariah dibawah naungan MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang disebut dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1 Penerapan Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah (Tabungan Haji) Menggunakan Akad *Wadiah yad dhamanah* Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu

Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yang biasa disebut BMI Cabang Palu adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai fungsi sebagai lembaga pihak ketiga (perantara). Yaitu perantara antara pihak pemilik dana (nasabah) dengan pihak pengelola dana (bank). Salah satu kegiatan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu di bidang jasa yaitu sebagai perantara adalah dengan menghimpun dana yang terkumpul dari nasabah kedalam bentuk tabungan. Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah (tabungan haji) yaitu tabungan yang dikhususkan untuk nasabah yang bertujuan untuk menunaikan rukun Islam kelima yaitu ibadah Haji dengan merencanakannya sesuai dengan kemampuan keuangan dan waktu pelaksanaan yang di inginkan atau waktu yang tidak ditentukan.

Penerapan Produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah (Tabungan Haji) menurut Bambang Nugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu beliau menjelaskan bahwa:

Tabungan haji dan Umrah yaitu tabungan yang di titipkan (*wadiah*) oleh nasabah kepada pihak bank yang dikhususkan untuk nasabah yang berkeinginan atau berniat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah sesuai kemampuan keuangannya, adapun akad yang di gunakan

dalam produk Tabungan Haji dan Umrah ini adalah akad *wadiah* dimana ini adalah akad murni titipan dan harus dipahami oleh nasabah bahwa titipan tidak ada bagi hasil dan tidak ada biaya administrasi, dan tidak ada bonus yang akan didapatkan oleh nasabah dan benar-benar tidak ada biaya pemotongan. jadi, pihak bank sudah menjelaskan di awal kepada nasabah bahwa ini murni titipan.¹⁴

Jenis akad yang digunakan pada produk Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu adalah akad *wadiah yad dhamanah* sebagaimana hasil wawancara dengan Bambang Nugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu dijelaskan:

Akad *wadiah* yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu pada produk Tabungan iB Haji dan Umrah yaitu *wadiah yad dhamanah* dimana pihak bank dapat mengelola dana titipan tersebut, namun pihak bank tidak ada kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada pemilik dana (nasabah), nasabah dapat sewaktu-waktu melakukan transaksi atas rekening tersebut. Namun karena ini tabungan haji atau sejenis tabungan rencana, nasabah tidak diperbolehkan melakukan transaksi tarik tunai. Kecuali, jika nasabah benar-benar sangat membutuhkan maka pihak bank menyarankan untuk melakukan penutupan tabungan haji tersebut. Adapun dalam melakukan penutupan rekening tabungan haji tersebut dikenakan biaya administrasi kurang lebih Rp. 50.000. Tabungan haji dan Umrah adalah tabungan dengan jangka waktu yang tidak ditentukan. Disini nasabah menabung sesuai kemampuannya sampai jumlah tabungannya dapat memenuhi porsi haji, yaitu sebesar Rp. 25.000,000,-. Setelah dana itu terkumpul maka pihak bank langsung menyetorkan uang tersebut kepada kementerian Agama untuk bisa mendapatkan nomor antrian. Pada tahun 2019 ini menurut beliau kementerian Agama telah mengeluarkan produk namanya RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji) sehingga setiap bank syariah ketika melakukan pendaftaran porsi haji wajib melakukan/membawa dari RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji) tersebut. Untuk administrasi dan validasi nomor box porsi haji agar tidak terjadi kesalahan lagi sebagaimana

14Bambang Nugroho, *Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara, 31 Mei 2019, 08.50 Wita.

sebelumnya. Produk RTJH (Rekening Tabungan Jamaah Haji) ini adalah produk kerjasama antara bank syariah dengan Kementerian Agama.¹⁵

Terlepas dari itu, sebelum membuka tabungan iB Haji dan Umrah (tabungan haji) nasabah di haruskan untuk melengkapi administrasi yang ada pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu, agar perjanjian antara nasabah dan pihak bank mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk menghindari sesuatu yang tidak di inginkan atau cacat administrasi.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi/dilengkapi tersebut menurut Jumadi selaku *RM Funding Reguler* Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yaitu sebagai berikut :

Untuk orang dewasa atau untuk orangtua ialah membawa Fotokopi KTP/SIM, NPWP. Sedangkan Untuk anak-anak yaitu dengan membawa Identitas orang tua (KTP dan NPWP) Akte kelahiran atau Kartu Keluarga. Dengan setoran awal Rp.50.000,- dan produk ini hanya di peruntukan perorangan dan untuk syarat porsi haji nya saldo minimal Rp. 25.000,000., harus ada KTP, Akta nikah,ijazah, dan kartu keluarga.¹⁶

Peneliti melakukan wawancara dengan saudara Jumadi, selaku *RM Funding Reguler* tentang Usia berapakah yang boleh ikut membuka Tabungan Haji dan Umrah, beliau menjelaskan sebagai berikut:

Usia 0 bulan bisa ikut tabungan haji, tabungan haji yaitu merupakan produk tabungan haji di Bank Muamalat Indonesia dia bisa menyetor berapun, kalau tabungannya sudah mencapai Rp.25.000.000,- baru bisa diporsi hajikan min usia 12 tahun, akan tetapi kalau dia usia dibawah 12

15Ibid.

16 Jumadi, selaku *RM Funding Reguler Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara, 19 Agustus 2019, 08.50 Wita.

tahun meskipun tabungannya sudah mencapai Rp.25.000.000,- maka belum bisa di porsikan haji.¹⁷

Adapun prosedur Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, menurut Jumadi selaku *RM Fanding Reguler* yaitu sebagai berikut:

Katakan dia belum mencukupi dana porsi haji sejumlah Rp. 25.000.000,-, kalau membuka tabungan awal haji dan umrah ini minimal adalah Rp. 50.000,- akad nya adalah akad *wadiah* (titipan), jadi selama berapa lama pun saldo di rekening tidak akan berkurang. Kalau ada rezeki seratus ribu atau tiga ratus ribu rupiah tinggal di setorkan ke bank. Nah kalau sudah cukup dananya sejumlah Rp. 25.000.000,- itu baru dilakukan porsi haji. Porsi haji adalah kita sudah terdaftar masa tunggu, jadi nama kita sudah terdaftar atau tercatat di Departemen Agama untuk melangsungkan ibadah Haji.¹⁸

Peneliti juga menanyakan bagaimana jika buku Tabungan Haji dan Umrah itu hilang dan bagaimana kalau nasabah nya meninggal dalam atau sedang masa tunggu keberangkatan ?

Menurut Jumadi, selaku *RM Fanding Reguler* kalau buku Tabungan Haji dan Umrah nya hilang bisa minta surat keterangan kehilangan dari Kantor Kepolisian, dengan melampirkan identitas diri nanti akan di bantu oleh *Customer Service* (CS) untuk diterbitkan buku baru dan rekening tetap aktif. Bagaimana kalau nasabah meninggal, kalau nasabah yang meninggal tersebut belum mendapatkan porsi haji, maka rekening nya di *break* atau di tutup dengan ahli waris yang harus disertakan dan melengkapi dokumen yang diminta pihak bank, nanti pihak bank akan segera mencairkan dana tersebut setelah diverifikasi. Sedangkan kalau nasabah yang sudah mendapatkan nomor porsi, misal nasabah sudah mendapatkan porsi haji tapi masih menunggu 3 atau 4 tahun lagi maka dananya bisa di ambil tanpa ada potongan. Informasi Kebijakan dari Kementerian Agama per Februari 2019, misalkan nasabah akan diberangkatkan tahun

17 Ibid.

18Ibid.

depan, akan tetapi nasabah meninggal dunia dia bisa digantikan oleh ahli warisnya tanpa harus menunggu lagi.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang dipaparkan di atas dapat disimpulkan bahwa nasabah datang ke Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu untuk membuka rekening Tabungan Haji dan Umrah dengan menitipkan/menyetorkan uangnya sejumlah yang ditentukan oleh pihak Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yaitu minimal Rp.50.000,- kepada bank dalam bentuk tabungan yang akan di arahkan langsung oleh *Customer Service* (CS).

Kemudian berlanjut dengan setoran tunai maupun non tunai sampai dengan saldo nasabah mencapai Rp. 25.000.000,- yang berlaku saat ini. Setelah saldo nasabah mencapai Rp. 25.000.000,- maka nasabah akan mengisi formulir pendaftaran haji dan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak bank, kemudian pihak bank akan mendaftarkan nasabah ke Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) dan nasabah diminta untuk mengumpulkan berkas yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama. Pihak bank harus bertanggung jawab atas titipan tersebut.

2 Penggunaan dana tabungan haji pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah di Bank Muamalat cabang Palu.

Penggunaan dana tabungan haji dan umrah yang dikelola oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu yang di paparkan oleh Bapak Bambang Nugroho dimana beliau selaku Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu menjelaskan bahwa:

¹⁹Ibid.

Terkait dana haji, disini ada yang namanya dana porsi haji dan tabungan haji, kalau masih dalam bentuk tabungan haji dana tersebut masih dikelola oleh bank muamalat indonesia sebelum memenuhi Rp.25.000.000. Akan tetapi kalau tabungannya telah mencapai Rp. 25.000.000,- dan di daftarkan dalam rekening BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dana 25 juta itu yang berasal dari umat/ calon jamaah haji itu dikelola sepenuhnya oleh BPKH dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Sehingga disini dijelaskan bahwasannya akad yang digunakan dengan bank nya itu akad *wadiah*, namun nasabah harus tahu ketika melakukan porsi haji atau pendaftaran haji bahwa ada perpindahan dana dari nasabah ke BPKH dimana BPKH juga boleh mengelola dana tersebut untuk kemaslahatan umat. Sebagaimana di jelaskan bahwa akad *wadiah yad dhamanah* yaitu dana titipan yang dapat di kelola oleh pihak bank.²⁰

Wawancara selanjutnya kepada Bapak Bambang Nugroho selaku pimpinan Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu tentang alur pelunasan haji pada masa tunggu keberangkatan yaitu:

Alur pelunasan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu Untuk di Bank Muamalat Indonesia setorannya normal yaitu Rp. 25.000,000.- setelah nasabah masuk dalam kategori pelunasan jamaah haji yang akan berangkat di tahun tersebut, maka nasabah wajib melunasi selisih antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan pendaftaran haji. Contoh untuk wilayah emberkasi di kota palu ini biaya perjalanan ibadah haji itu kurang lebih Rp. 38.500.000,- sedangkan pendaftaran porsi haji pada waktu lalu yaitu Rp. 25.000,000.- maka selisihnya itu Rp. 13.500,000.- wajib di lunasi melalui bank muamalat atau bank dimana nasabah mendaftar porsi haji atau dimana nasabah membuka rekening haji tersebut. Adapun mekanismenya ialah :

- a. Nasabah datang ke bank setelah mendapat panggilan
- b. Melengkapi dokumen-dokumennya

²⁰ Bambang Nugroho, *Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara, 31 Mei 2019, 08.50 Wita

- c. Memastikan terdapat saldo di rekening nya
- d. Dan pihak bank akan melakukan mendebitkan untuk dilakukan pemindah bukuan ke rekening BPKH selaku Badan Pengelola Keuangan Haji dan menyampaikan bukti pelunasan ke Kementerian Agama selaku penyelenggara Ibadah Haji.

Jadi, disini ada dua: Pengelola Keuangan haji dan penyelenggara ibadah haji. Penyelenggara keuangan haji yaitu BPKH dan penyelenggara Ibadah haji yaitu kementerian Agama. Setelah itu dilakukan validasi dan dokumen-dokumen lainnya. untuk masa pelunasan dari daftar tunggu tergantung masing-masing kabupaten kota, tergantung berapa kuota di kabupaten kota tersebut misal untuk di kota palu itu masa tunggu nya sekitar 15 tahun.²¹

Kendala yang terdapat pada penerapan akad wadiah pada produk Tabungan iB Muamalat Haji dan Umrah di Bank Muamalat cabang Palu

Peneliti menanyakan terkait kendala yang pernah dihadapi oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu dalam penerapan akad *wadiah* pada produk Tabungan Haji dan Umrah kepada Bambang Nugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, beliau menyatakan:

Kalau kendala dilapangan tidak ada, karena tujuan utama masyarakat adalah untuk melakukan ibadah haji ini sudah yakin, sehingga ketika pihak bank memberikan informasi dan penawaran terkait produk, akad, dan fitur-fiturnya ini nasabah tidak ada kendala, sehingga langsung membuka

²¹Ibid.

Rekening Tabungan Haji dan Umrah hanya ingin pastikan saja bahwa nasabah tahu akad, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya.²²

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Bambang Nugroho selaku Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu tentang tabungan haji ini, apakah sudah sesuai prinsip syariah, beliau menyatakan:

Insya Allah Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat itu memenuhi prinsip syariah, karena setiap produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat itu sudah mengantongi izin dari Pengawas Dewan Syariah (DPS) sehingga produk yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat sudah pasti sudah sesuai dengan prinsip syariah. Karena mendapat persetujuan dari mereka-mereka yang termasuk dalam Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimana DPS ini adalah ulama-ulama nasional (MUI). Kebetulan di Bank Muamalat ini di ketuai oleh K.H. Ma'ruf Amin dengan anggotanya Dr. Oni Sahroni.²³

C. Produk Tabungan Haji Ditinjau Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu

Tabungan yang dibenarkan secara teknis dapat dipahami dalam Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan berdasarkan tabungan prinsip *wadiah* dengan ketentuan yang diterapkan dalam produk Tabungan Haji dan Umrah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu sebagai berikut:

1. Bersifat simpanan. Dalam transaksi ini Bank Muamalat (pengelola dana) sebagai penerima titipan mengelola dana

22Ibid.

23Ibid.

titipan tersebut dan menjaga titipannya serta menjamin akan dikembalikan dengan utuh. Kemudian nasabah (pemilik dana) menyetorkan dana titipan tersebut kepada pihak bank untuk dikelola. Bank tidak berkewajiban memberikan bonus atau bagi hasil kepada nasabah, dan nasabah harus mengetahui itu bahwa transaksi ini menggunakan akad *wadiah* (titipan). Disini Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu sudah menerapkannya. Pihak Bank sebagai penerima titipan bertanggung jawab penuh terhadap yang dititipkannya dan berhak mengelolanya. Nasabah sebagai pemilik dana tidak mendapatkan bagi hasil atau bonus dari bank.

2. Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan. Dalam praktiknya bank sudah menjalankannya, yaitu dengan memberitahukan kepada nasabah, bahwa dana tabungan haji bisa di ambil kapan saja jika nasabah membutuhkan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian ('athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank. Pada praktiknya Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu, tidak memberikan imbalan atau bonus kepada nasabah. ketika nasabah membuka rekening tabungan haji dan umrah pihak bank memberitahukan/menjelaskan terlebih dulu kepada nasabah bahwa ini murni akad titipan (*wadiah*) dimana pihak bank tidak berkewajiban untuk memberikan bonus kepada nasabah. dan nasabah harus mengetahui akad tersebut.

Ini sejalan dengan Aturan yang telah ditetapkan Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 bahwa:

yang dimaksud dengan “*wadiah*” adalah : “penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”.²⁴

Demikian disebutkan pula dalam penjelasan atas Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 dijelaskan bahwa:

Wadiah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu”.²⁵

Adapun Rukun dan syarat *wadiah* menurut Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu sebagai berikut:

- a) *Muwaddi'* / Penitip, ini jelas ada, adanya penitip (nasabah).
- b) *Mustauda'*/ Penerima titipan yaitu pihak Bank
- c) *Wadiah Bih'*/ Harta titipan, yaitu ada sejumlah uang yang disetorkan yang berbentuk tabungan.

²⁴ Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/46/Pbi/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Gubernur Bank Indonesia, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiz56m_29DIAhUIQY8KHZfHDLsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bi.go.id%2Fid%2Fperaturan%2Fperbankan%2FDocuments%2F5381fcc4facf429e9330ee355087bdc7pbi74605.pdf&usg=AOvVaw2xOfs2heNW0gve-y17DK6a, (diakses pada tanggal 26 Juni 2019), 3.

²⁵ Anggota IKAPI, *Kitab Undang-undang Ekonomi Syari'ah*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2011), 254.

d) Akad, dapat dinyatakan dengan lisan, tulisan, atau isyarat. Dalam praktiknya pihak bank memberikan perjanjian yang akan disepakati oleh nasabah ketika membuka rekening Tabungan Haji dan Umrah.

Para pihak yang melakukan akad *wadiah* harus memiliki kecakapan hukum, harta *wadiah* harus dapat dikuasai dan diserahkan terimakan. Sebagaimana dijelaskan pada pasal 373 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang *Wadiah* bahwa *Muwaddi'* dan *Mustaudi'* dapat membatalkan akad *wadiah* sesuai kesepakatan. Dalam pasal 375 juga dijelaskan bahwa *Mustaudi'* dalam akad *wadiah yad dhamanah* dapat memberikan imbalan kepada *muwaddi'* atas dasar sukarela, imbalan yang diberikan tidak boleh dipersyaratkan diawal akad.

Penulis dapat menyimpulkan, Untuk mencapai prinsip syariah pada lembaga keuangan, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya yaitu harus memenuhi atau mengikuti aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Fatwa Dewan Sayriah Nasional DSN-MUI tentang tabungan dan atauran yang dikeluarkan oleh peraturan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *wadiah* pada penerapan produk Tabungan. Dalam praktiknya pada produk Tabungan iB Haji dan Umrah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan telah

memenuhi ketentuan-ketentuan buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XIV tentang *Wadiah*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini oleh penulis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Produk Tabungan iB Haji dan Umrah (Tabungan Haji) di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu menggunakan akad *wadiah* (titipan) dimana akad dilakukan antara dua pihak dimana pihak pertama (nasabah) menitipkan dana kepada pihak kedua (Bank). Jenis akad yang digunakan yaitu *wadiah yad dhamanah*.
2. Penerapan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan haji dan umrah yang ada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu Tabungan yang dibenarkan secara teknis dapat dipahami dalam Ketentuan umum Fatwa DSN-MUI NO.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dengan berdasarkan tabungan prinsip *wadiah* dengan ketentuan yang diterapkan yaitu: Bersifat titipan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasar-kan kesepakatan dan tidak ada imbalan/bonus yang di isyaratkan. Ketentuan-ketentuan dalam buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang *wadiah* dalam penerapannya produk Tabungan Haji yang dijalankan

oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) Cabang Palu telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah dibuat oleh DSN-MUI dan KHES tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu (terkhusus wilayah Sulawesi tengah) untuk lebih mengenalkan produknya, terkhusus produk tabungan haji dan umrah, dan untuk masyarakat muslim produk ini sangat layak dan dibutuhkan demi untuk memenuhi rukun Islam kelima, yang berlandaskan pada prinsip syariah kepada masyarakat. PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Palu untuk kedepannya lebih meningkatkan kualitasnya, salah satunya peningkatan pelayanan yang maksimal, sarana dan prasarana yang lebih lengkap, manajemen yang lebih mantap sehingga dapat bersaing dengan bank-bank syariah lainnya.
2. Bagi Nasabah yang telah bergabung pada produk Tabungan Haji ini agar kiranya, mengikuti ketentuan-ketentuan dan Syarat yang telah diberlakukan. Tapi apapun yang menjadi hasil penelitian ini, diharapkan adanya penelitian selanjutnya dari pihak lain sebagai sebuah verifikasi. Karena penelitian ini tentu memiliki banyak

kekurangan, maka segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin, Francis Tantri. *Bank dan Lembaga Keuangan* cet-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Anggota IKAPI, *Kitab Undang-Undang Ekonomi Syari'ah*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2011.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep,Regulasi dan Implementasinya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Annual Report Bank Muamalat Tahun 2018, *Laporan Tahunan Bank Muamalat*.
- Aplikasi Fatwa DSN-MUI, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*, Jakarta: 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Asro, Muhammad dan Muhammad Khalid. *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. ed. Achmad Zirzis – Ed .1, cet.1, Jakarta: Amzah, 2010.
- Bambang Nugroho, *Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara, 19 Agustus 2019.
- Bombang, Saifullah. *Prospek Perbankan Syariah di Indonesia: Suatu Kajian Hukum Islam*, Yogyakarta: Insyira, 2011.
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah:Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras,2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Cet 5. Jakarta: Kencana, 2014.
- Faniyah, Iyah. *Kepastian Hukum Sukuk Negara Sebagai Instrumen Investasi di Indonesia*, Ed.1,Cet.1, Yogyakarta: Deepublish,2018.
- Harun. *Fiqh Muamlah*, Surakarta: Muhammadiyah University Press,2017.

- Huda, Nurul, Mohammad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jumadi, selaku RM *Funding Reguler Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu*, wawancara.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan. *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* Ed. Revisi-cet.17, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Kasmir. *Dasar - Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* Ed.3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kadji, Yulianto. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Kementrian Agama RI. *Annisa Al-Quran For Ladies & Fiqih Wanita*, Bekasi: Surprise Production, 2013.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Buku II Bab I Ketentuan Umum Pasal 20 Ayat 34, 14.
- Labs, Javan. *Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 283*, Panama: 2015.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia* eds 2, Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhamad. *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Roda Karya, 2009.
- Nasution. *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Grasindo, 1996.
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesianomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, <https://www.bphn.go.id/data/documents/98uu010.pdf>, diakses pada tanggal 27 Juni 2019.
- Peraturan Bank Indonesia, Nomor: 7/46/Pbi/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Gubernur Bank Indonesia,
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiz56m_29DIAhUIQY8KHZfHDLsQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bi.go.id%2Fid%2Fperaturan%2Fperbankan%2FDocuments%2F5381fcc4facf429e9330ee355087bdc7pbi74605.pdf&us

[g=AOvVaw2xOfs2heNW0gve-y17DK6a](#), diakses pada tanggal 26 Juni 2019.

- Pamungkasih, Rini. *101 Draf Surat Perjanjian:Kontrak*, Yogyakarta: Gradien Mediatama, 2009.
- Ramadhania, Elana Anugrahini. *Penerapan Akad pada Tabungan Baitullah iB Hasanah studi pada PT.Bank BNI Syariah kantor cabang Malang*, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018. Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sari, Nilam. *Kontrak (Akad) dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah*, Banda Aceh:Pena, 2015.
- Siregar, Yuniar. *Penerapan Produk Tabungan Haji iB Makbul PT. Bank Sumut Syariah Capem Multatuli Medan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN) Medan, 2018.
- Situs Resmi Bank Muamalat Indonesia www.bankmuamalat.co.id.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah: di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.
- Yuliana. *Analisis Produk Tabungan Haji Arafah Dengan Akad Wadi'ah Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magelang*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2016.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori ke Praktik*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, cet. III, ed. Lutfi Yansyah, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 1989.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia Cabang di Kota Palu ?
2. Struktur Organisasi Bank Muamalat Cabang Palu ?
3. Bagaimana Penerapan akad wadiah pada Tabungan Haji di Bank Muamalat ?
4. Jenis akad wadiah apa yang digunakan pada Produk Tabungan Haji di Bank

Muamalat Cabang Palu ?

5. Bagaimana penggunaan dana tabungan haji di bank muamalat ?
6. Bagaimana alur untuk pelunasan haji pada saat masa tunggu keberangkatan ?
7. Apakah pelunasan haji ada jangka waktu ?
8. Apakah ada kendala dalam penerapan akad wadiah ?
9. Apakah produk tabungan haji ini telah memenuhi prinsip syariah ?

PEDOMAN WAWANCARA

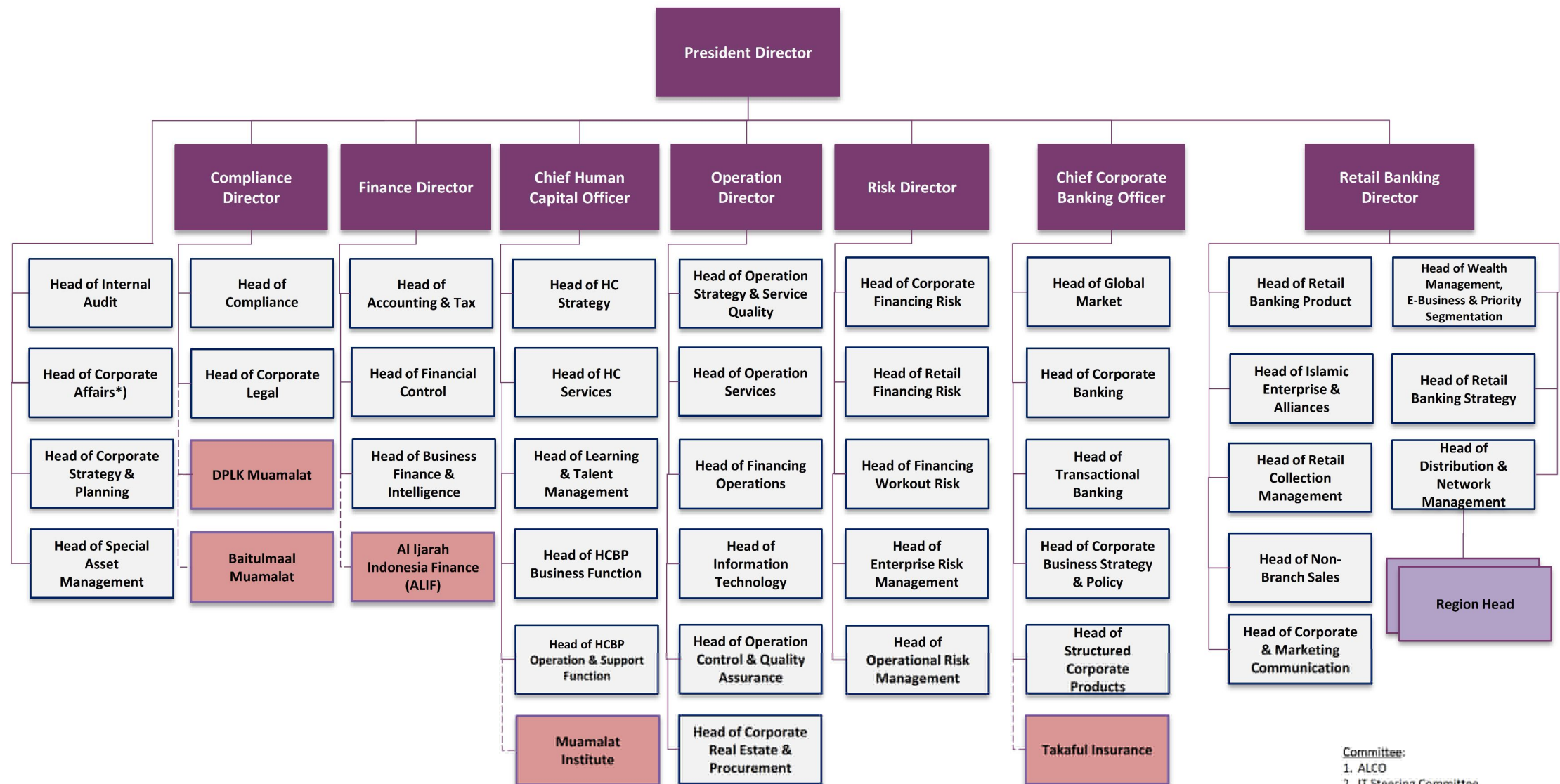
1. Usia berapakah yang boleh ikut tabungan haji ?
2. Syarat pembukaan rekening tabungan haji dan umrah ?
3. Bagaimana prosedur nya dalam produk tabungan haji ini ?
4. Bagaimana kalau tabungan haji tersebut hilang ?
5. Bagaimana kalau nasabah atau calon jamaah haji meninggal ?

DAFTAR INFORMAN

N o	Nama	Alamat	Jabatan	TTD
1	Bambang Nugroho	Jl. Professor Mohammad Yamin, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu.	Pimpinan Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu	
2	Jumadi	Jl. Professor Mohammad Yamin, Lolu Utara, Palu Timur, Kota Palu.	Selaku <i>RM Funding</i> Bank Muamalat Indonesia Cabang Palu	

Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Effektif 1 Juli 2019



*) also act as Corporate Secretary

Committee:

1. ALCO
2. IT Steering Committee
3. Risk Management Committee
4. Human Capital Committee

DOKUMENTASI PENELITIAN



**Wawancara bersama Pimpinan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Palu**



**Wawancara bersama Pimpinan dan RM
*Funding Bank Muamalat Indonesia Cabang***

**Wawancara bersama Pimpinan dan RM
*Funding Bank Muamalat Indonesia Cabang***



**Wawancara bersama Pimpinan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Palu**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1	Nama lengkap	SITI NURLELA	
2	NIM	15.3.07.0041	
3	Tempat Lahir / Tgl. Lahir	PANDEGLANG, 03 JUNI 1996	
4	Jenis Kelamin	WANITA	
5	A g a m a	ISLAM	
6	Perguruan Tinggi	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU	
7	Pendidikan Terakhir	SMK PGRI LABUAN	
8	Program Studi	HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)	
9	Telepon/HP	0816231722	
13	Alamat Rumah	a. Jalan	TENTENA 3
		b. Kelurahan / Desa	SILAE
		c. Kecamatan	ULUJADI
		d. Kabupaten / Kota	PALU
		e. Propinsi	SULAWESI TENGAH

PENDIDIKAN:

1. SD : SDN CARINGIN 05
2. SMP : SMPN 02 LABUAN
3. SMK : SMK PGRI LABUAN

ORANGTUA:

1. Ayah

Nama : Jahid
TTL : Pandeglang, 01.07.1973
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Suku/Bangsa : Sunda/Indonesia
Alamat : Pandeglang, Banten

2. Ibu

Nama : Nuriah
TTL : Pandeglang, 01.07.1976
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Suku/Bangsa : Sunda/Indonesia
Alamat : Pandeglang, Banten